



**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
TERHADAP EFEKTIFITAS PROSEDUR AUDIT LAPORAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN DAN  
BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2020  
DI KAP YANUAR DAN RIZA**

Skripsi

Diajukan Oleh :

Nilam Pusmhita Sari

022119704

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS PAKUAN**

**BOGOR**

**JUNI 2022**



**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
TERHADAP EFEKTIFITAS PROSEDUR AUDIT LAPORAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN DAN  
BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2020  
DI KAP YANUAR DAN RIZA**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)

Ketua Prodi Akuntansi  
(Dr. Arief Tri Hardiyanto., Ak., MBA., CMA.,  
CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE)

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP  
EFEKTIVITAS PROSEDUR AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
MINAHASA SELATAN DAN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
TAHUN 2020 DI KAP YANUAR DAN RIZA**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada hari Selasa, Tanggal 4 Juli 2022


Nilam Pusmhita Sari

022119704

Disetujui,

**Ketua Penguji Sidang**

(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)



**Ketua Komisi Pembimbing**

(Wayan Rai Suarhana, Drs., Ak., M.M., CfrA)



**Anggota Komisi Pembimbing**

(Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M.Ak., AWP, CTCP.,  
CFA, CNPHRP., CAP)



Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nilam Pusmhita Sari

NPM : 022119704

Judul Skripsi : Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Efektifitas  
Prosedur Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil  
Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Dan Bolaang Mongondow Timur  
Tahun 2020 Di Kap Yanuar Dan Riza

Dengan ini menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk papun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yng berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka dibagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan paten, hak cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, 28 Juni 2022



Nilam Pusmhita Sari

022119704

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, tahun 2022.**

**Hak Cipta dilindungi Undang-Undang**

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Pakuan. Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

## ABSTRAKSI

NILAM PUSMHITA SARI. NPM: 022119704. Persepsi Auditor Tentang Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Efektifitas Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 Di Kap Yanuar Dan Riza. Di bawah bimbingan WAYAN RAI SUARTHANA dan AGUNG FAJAR ILMIYONO, 2022.

Pilkada serentak telah beberapa kali diadakan, terakhir tanggal 23 September 2020. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi salah satunya adalah masalah politik uang. Masalah politik uang juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya biaya kampanye yang dikeluarkan masing-masing pasangan calon. Hal ini mendorong KPU untuk pengaturan dana kampanye pilkada saat ini cenderung lebih “ketat”. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pengaturan pembatasan maksimal pengeluaran dana kampanye, dan adanya ketentuan pembatalan sebagai pasangan calon apabila laporan akhir dana kampanye terlambat dilaporkan. Namun, hal itu saja tidak cukup untuk menjadikan penyelenggara negara yang bebas dari korupsi dan suap. Maka dari itu diperlukan transparansi dan akuntabilitas dari Pasangan Calon dalam menyusun Laporan Dana Kampanye. maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Efektifitas Audit Laporan Dana Kampanye.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif eksploratif dengan metode studi kasus yaitu metode yang bertujuan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan Teknik pengumpulan data metode wawancara kepada auditor yang mengaudit dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow Timur.

Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel transparansi terhadap efektifitas memiliki nilai sig 0.02. Dapat diketahui bahwa sig ( $0,020 < 0,05$ ), jadi  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Kesimpulannya adalah Transparansi berpengaruh signifikan terhadap efektifitas prosedur audit dana kampanye, sedangkan variabel akuntabilitas terhadap efektifitas memiliki nilai sig 0.048. Dapat diketahui bahwa sig ( $0,048 < 0,05$ ), jadi  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Kesimpulannya adalah Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap efektifitas prosedur audit dana kampanye. Berdasarkan hasil uji signifikan simultan (uji F) variabel Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Efektifitas memiliki nilai sig 0.043. Dapat diketahui bahwa sig ( $0,043 < 0,05$ ), jadi  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Kesimpulannya adalah Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap efektifitas prosedur audit dana kampanye Pemilihan.

Kata kunci : Transparansi, Akuntabilitas, dan Efektifitas Prosedur Audit

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi, Universitas Pakuan.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Mulyana dan Ibunda Siti Holisoh yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, karunia dan Keberkahan di dunia maupun akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Bapak Wayan Rai Suar-thana, Drs., Ak., M.M., CfrA selaku Pembimbing I dan Bapak Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M.Ak., AWP, CTCP., CFA.,CNPHRP., CAP selaku Pembimbing II yang telah membantu penulisan Skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc, selaku Rektor Universitas Pakuan Bogor
2. Yth. Bapak Dr. Hendro Sasonglo, Ak., MM., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor;
3. Yth. Ibu Dr. Retno Endah Martanti Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM., CAP, selaku Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor;
4. Yth. Ibu Enok Rusmanah, Se., M.Acc, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Keuangan dan Sumber Daya Manusia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor;
5. Yth. Bapak Dr. Arief Tri HArdiyanto, Ak., MBA., CCSA., CA., CESP., QIA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor;
6. Yth. Bapak Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M.Ak., AWP, CTCP., CFA.,CNPHRP., CAP, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor;
7. Yth. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor;
8. Teristimewa kepada kedua orangtua yang telah memberikan dorongan dan doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dan kepada adik tercinta M. Yanuar Maulana;
9. Kepada Bapak Yanuar dan Riza di KAP Yanuar & Riza yang telah membantu dan mensupport Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini;
10. Kepada staff KAP Yanuar dan Riza yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini;

11. Kepada Hilman Nawawi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini;
12. Kepada teman-teman Akuntansi yang merupakan teman seperjuangan dari semester awal hingga sekarang;
13. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Bogor, Juni 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN &amp; PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA</b> .....	v
<b>HAK CIPTA</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv

### **BAB I            PENDAHULUAN**

1.1	Latar Belakang .....	1
1.2	Perumusan dan Identifikasi Masalah .....	4
	1.2.1 Identifikasi Masalah .....	4
	1.2.2 Perumusan Masalah .....	4
1.3	Maksud dan Tujuan Penelitian .....	4
1.4	Kegunaan Penelitian .....	5

### **BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

2.1	Transparansi .....	6
	2.1.1 Pengertian Transparansi .....	6
	2.1.2 Indikator Akuntabilitas .....	8
2.2	Akuntabilitas .....	8
	2.2.1 Pengertian Akuntabilitas .....	8
	2.2.2 Indikator Akuntabilitas .....	9
2.3	Auditing .....	11
	2.3.1 Pengertian Auditing .....	11
	2.3.2 Tujuan Audit .....	12
	2.3.3 Jenis – Jenis Audit Berdasarkan Objeknya .....	12
	2.3.4 Prosedur Audit .....	13
2.4	Efektivitas Audit Laporan Dana Kampanye .....	14
	2.4.1 Pengaturan Sumbangan .....	15
	2.4.2 Pengaturan Pengeluaran .....	16
	2.4.3 Asersi Pasangan Calon .....	17
	2.4.4 Laporan Dana Kampanye .....	20

2.5	Pelaksanaan Audit Dana Kampanye .....	22
2.5.1	Compliance Audit Atas Laporan Dana Kampanye .....	23
2.5.2	Perencanaan Audit .....	24
2.5.3	Pelaksanaan Pekerjaan .....	25
2.5.4	Prosedur Pengujian .....	25

2.5.5	Prosedur Pemeriksaan .....	26
2.5.6	Perumusan Pendapat.....	29
2.5.7	Format Pelaporan dan Format Kertas Kerja Audit .....	30
2.6	Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran.....	33
2.6.1	Penelitian Sebelumnya .....	33
2.6.2	Kerangka Pemikiran .....	47
2.6.3	Hipotesis Penelitian .....	49

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1	Jenis Penelitian .....	50
3.2	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian .....	50
3.2.1	Objek Penelitian .....	50
3.2.2	Unit Analisis .....	50
3.2.3	Lokasi Penelitian .....	50
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	50
3.4	Operasional Variabel .....	51
3.5	Metode Penarikan Sampel .....	56
3.6	Metode Pengumpulan Data .....	57
3.7	Metode Pengolahan Data/Analisis Data .....	57
3.7.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	57
3.7.2	Uji data .....	57
3.7.3	Uji Asumsi Klasik .....	58
3.7.4	Uji Hipotesis .....	59
3.7.5	Koefisien Determinasi .....	60
3.7.6	Analisis Linier Berganda .....	60

### **BAB IV HASIL DAN EVALUASI**

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	61
4.2	Karakteristik Responden .....	63
4.3	Analisis Hasil Penelitian .....	65
4.3.1	Hasil Analisis Statistika Deskriptif .....	65
4.3.2	Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas .....	65
4.3.2.1	Uji Validitas.....	65
4.3.2.1	Uji Reliabilitas .....	68
4.3.3	Hasil Uji Asumsi Klasik .....	68
4.3.3.1	Hasil Uji Normalitas .....	69
4.3.3.2	Hasil Uji Multikolinearitas .....	70
4.3.3.3	Hasil Uji Heterokedastisitas .....	71
4.3.3.4	Hasil Uji Autokorelasi .....	72
4.3.4	Analisis Regresi Linier Berganda.....	73
4.3.5	Hasil Uji Hipotesis .....	75

	(Uji t)	75
	4.3.5.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F)	76
4.4	Pembahasan Hasil Penelitian	77
4.4.1	Transparansi (X1) Berpengaruh Terhadap Efektifita Prosedur Audit Da-na Kampanye (Y) Pemilihan Bu- pati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mi-nahasa Se- latan Dan Bolaang Mongondow Timur	77
4.4.2	Akuntabilitas (X2) Berpengaruh Terhadap Efektifita Prosedur Audit Da-na Kampanye (Y) Pemilihan Bu- pati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mi-nahasa Se- latan Dan Bolaang Mongondow Timur	78
4.4.3	Transparansi (X1) Dan Akuntabilitas (X2) Ber- pengaruh Terhadap Efek-tifita Prosedur Audit Dana Kampanye (Y) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Dan Bolaang Mon- gondow Timur	79

## **BAB V        SIMPULAN DAN SARAN**

5.1	Simpulan	80
5.1	Saran	80

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Hal</b>
Tabel 2: Unsur Pokok Laporan Asurans .....	30
Tabel 3: Penelitian Terdahulu .....	33
Tabel 4: Operasional Variabel.....	51
Tabel 5: Tim Audit Dana Kampanye .....	56
Tabel 6: Deskriptif statistic .....	65
Tabel 7: Hasil Uji Validitas.....	66
Tabel 8: Hasil Uji Realibilitas.....	68
Tabel 9: Uji Kolmogorov-Smirnov .....	70
Tabel 10: Uji Multikolinearitas .....	71
Tabel 11: Uji Autokorelasi.....	73
Tabel 12: Regresi Linier Berganda .....	73
Tabel 13: Uji Koefisien Determinasi .....	75
Tabel 14: Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t).....	76
Tabel 15: Uji Signifikan Simultan (Uji F) .....	77

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Hal</b>
Gambar 1: Kerangka Berpikir.....	5
Gambar 2: Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual.....	69
Gambar 3: grafik Scatterplot.....	72

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Hal</b>
Lampiran 1: Format Ringkasan Kertas Kerja Audit .....	88
Lampiran 2: Asersi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan.....	89
Lampiran 3: Asersi Pasangan Calon Bupati dan Waki Bupati Bolaang Mongondow Timur .....	92
Lampiran 4: Daftar Pertanyaan Wawancara .....	96

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah Pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati/Walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pilkada serentak telah beberapa kali diadakan, terakhir tanggal 23 September 2020. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi salah satunya adalah masalah politik uang. Masalah politik uang juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya biaya kampanye yang dikeluarkan masing-masing pasangan calon. Hal ini berdampak buruk pada penyelenggara negara yang bebas dari korupsi dan suap. Sejumlah penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati, Wali Kota, dan Gubernur, terkait korupsi dan suap memberikan gambaran sulitnya menuju penyelenggara negara yang bebas dari korupsi.

Tingginya biaya kampanye yang harus ditanggung masing-masing pasangan calon merupakan salah satu akar masalah dari tindak korupsi, karena ketika terpilih mereka berusaha membayar utang biaya kampanye sekaligus memupuk biaya kampanye pemilihan berikutnya. Akibatnya banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi karena mencari jalan pintas mengumpulkan dana politik.

Pelaksanaan kampanye pada tahun 2020 sendiri banyak dugaan kecurangan yang terjadi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sendiri mencatat ada 3.814 temuan dan laporan dugaan pelanggaran, dalam tindak pidana pemilihan hingga tahap penyidikan sebanyak 104 pelanggaran ditambah 8 informasi dari kepolisian mengenai laporan dugaan politik uang yang terjadi selama masa tenang Pilkada Serentak. Laporan politik uang di Pilkada serentak terjadi di sejumlah daerah di antaranya Jawa Tengah, terjadi di Porworejo, Magelang, Purbalingga serta Pemasang. Lalu, dugaan kasus politik uang di Lampung dan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Hal ini mendorong KPU untuk pengaturan dana kampanye pilkada saat ini cenderung lebih “ketat”. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pengaturan pembatasan maksimal pengeluaran dana kampanye, dan adanya ketentuan pembatalan sebagai pasangan calon apabila laporan akhir dana kampanye terlambat dilaporkan. Namun, hal itu saja tidak cukup untuk menjadikan penyelenggara negara yang bebas dari korupsi dan suap, karena dalam pelaksanaannya masalah mengenai politik uang jarang sekali masuk ke ranah hukum atau sampai di tindak pidana. Maka dari itu diperlukan



transparansi dan akuntabilitas dari Pasangan Calon dalam menyusun Laporan Dana Kampanye.

Tuntutan transparansi dana kampanye didasari atas tiga tujuan, yaitu: 1) menghindari manipulasi dana public untuk membiayai kampanye. 2) Mendorong terse-lenggaranya kompetisi yang fair dengan mengupayakan terwujudnya kesempatan yang sama antar kandidat. 3) menghindari tunduknya pemenang pemilu kepada kepentingan donator. Hal ini juga sejajar dengan amandemen konstitusi yang menyebutkan dua asas pemilu yakni jujur dan adil.

Tuntutan transparansi dan akuntabilitas harus sejalan dengan prosedur yang dilak-sanakan. Dalam pelaksanaan audit dana kampanye proses audit dilakukan berdasar-kan Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000 dengan ketentuan kriteria yang diatur da-lam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, setidaknya ada dua puluh dua kriteria yang dijadikan dasar dalam proses audit dana kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020.

Dalam audit dana kampanye, audit yang digunakan adalah audit kepatuhan. Audit Kepatuhan adalah proses kerja yang menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Berdasarkan Lampiran II SK No.247/PL.03.5-Kpt/KPU/III/2018 tujuan dari audit atas laporan dana kampanye adalah untuk memberikan pendapat terhadap kepatu-han pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhadap ketentuan Pera-turan Perundang-undangan yang terkait dengan Dana Kampanye. Dalam pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye, KAP/Auditor memiliki tanggung jawab untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan asersi Pasangan Calon dalam semua hal yang material terhadap persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Per-aturan dan Pedoman yang dikeluarkan oleh KPU dan Asosiasi Profesi Akuntan Publik.

Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai audit dana kampanye, beberapa penelitian yang meneliti tentang audit dana kampanye yaitu penelitian yang dilakukan oleh Herman Syah Putra (2018) yang berjudul “Mendorong transparansi dan akuntabilitas dana kampa-nye pada penyelenggaraan pilkada serentah ta-hun 2018”, dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat dua celah yang biasa digunakan oleh Paslon agar dana kampanye yang digunakan tidak terdeteksi pada laporan dana kampanye. Pertama, sumbangan tanpa melalui rekening khusus dana kampanye. Kedua, sumbangan melalui uang tunai sehingga akan sulit untuk terdeteksi oleh penegak hukum karena tidak tercatat resmi pada system keuangan. Kelemahan lain adalah audit uang dilakukan berdasarkan pada seluruh transaksi keuangan yang

tercatat melalui Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), termasuk sumbangan dalam bentuk uang tunai wajib di setor ke RKDK tersebut. Penulis juga menyimpulkan dengan adanya laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang wajib di serahkan oleh Paslon serta sanksi administrasi terhadap pelanggar, menjadi instrumen dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana kampanye, serta menjadi bagian dalam pengawasan berupa kepatuhan terhadap aturan dana kampanye, yang tentunya di harapkan akan berdampak positif untuk meningkatkan kepercayaan dari konstituen (para pemilih).

Eka Sri Nurhayati (2018), dengan judul “Peran auditor atas hasil audit dana kampanye melalui prosedur audit pada pemilihan kepala daerah” memberikan kesimpulan mengenai peran auditor atas hasil audit dana kampanye pada pemilihan kepala daerah adalah sebagai pelaksana dan memberikan hasil audit dana kampanye kepada KPU dalam melakukan audit dana kampanye dengan menilai tingkat kepatuhan peserta Pilkada dalam penerimaan, penggunaan dan pelaporan dana kampanye (LPPDK) pemilihan kepala daerah.

Penelitian mengenai audit dana kampanye juga dilakukan oleh Iwan Sugiwa (2015) dengan judul “Analisis tingkat kepatuhan pelaporan dana kampanye parpol peserta pemilu berdasarkan hasil audit laporan dana kampanye di provinsi bali pada pemilu legislative 2014”, dalam penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dalam simpulannya penulis menyimpulkan dari 25 partai politik yang dijadikan sampel penelitian diketahui bahwa 92% mematuhi unsur kepatuhan pelaporan sumbangan dana kampanye dan kepatuhan ketepatan waktu pelaporan. Secara keseluruhan partai politik di Provinsi Bali, telah mematuhi aturan mengenai pelaporan dana kampanye.

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini menekankan mengenai persepsi auditor tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun laporan dana kampanye, yang membahas tentang transparansi dan akuntabilitas dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati apakah mempengaruhi efektifitas pelaksanaan prosedur audit laporan dana kampanye, dan bagaimana persepsi auditor mengenai transparansi dan akuntabilitas Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun laporan dana kampanye.

Selain perbedaan diatas terdapat perbedaan lainnya yaitu objek yang diteliti, tahun atau periode penulisan, dan alasan untuk menulis menyangkut hasil yang didapat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Efektifitas Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 Di Kap Yanuar Dan Riza”**.

## **1.2 Perumusan dan Identifikasi Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Pilkada serentak telah beberapa kali diadakan, terakhir tanggal 23 September 2020. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi salah satunya adalah masalah politik uang. Masalah politik uang juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya biaya kampanye yang dikeluarkan masing-masing pasangan calon.

Hal ini mendorong KPU untuk pengaturan dana kampanye pilkada saat ini cenderung lebih “ketat”. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pengaturan pembatasan maksimal pengeluaran dana kampanye, dan adanya ketentuan pembatalan sebagai pasangan calon apabila laporan akhir dana kampanye terlambat dilaporkan. Namun, hal itu saja tidak cukup untuk menjadikan penyelenggara negara yang bebas dari korupsi dan suap, karena dalam pelaksanaannya masalah mengenai politik uang jarang sekali masuk ke ranah hukum atau sampai di tindak pidana. Maka dari itu diperlukan transparansi dan akuntabilitas dari Pasangan Calon dalam menyusun Laporan Dana Kampanye.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah ditulis, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap efektifitas prosedur audit dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020?
2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap efektifitas prosedur audit dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020?
3. Bagaimana pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap efektifitas prosedur audit dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pengaruh transparansi terhadap efektifitas prosedur audit dana kampanye pada Pemilu Bupati dan Wakil Kabupaten Minahasa Selatan dan Bupati Bolaang Mongondow tahun 2020

2. Untuk menjelaskan pengaruh akuntabilitas terhadap efektifitas prosedur audit dana kampanye pada Pemilu Bupati dan Wakil Kabupaten Minahasa Selatan dan Bupati Bolaang Mongondow tahun 2020
3. Untuk menjelaskan pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap efektifitas prosedur audit dana kampanye pada Pemilu Bupati dan Wakil Kabupaten Minahasa Selatan dan Bupati Bolaang Mongondow tahun 2020

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara akademis maupun praktis, diantaranya:

1. **Kegunaan Akademis (teoritis)**  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai prosedur audit dana kampanye serta peraturan-peraturan yang terkait.
2. **Kegunaan Praktis**
  - a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang prosedur audit dana kampanye serta peraturannya.
  - b. Bagi penelitian selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai efektifitas audit dana kampanye, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.
  - c. Bagi auditor penelitian ini diharapkan dapat membantu kerja auditor dalam mengaudit laporan dana kampanye.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Transparansi**

##### **2.1.1 Pengertian Transparansi**

Transparansi sendiri memiliki arti keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran. Terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli terkait konsep transparansi, diantaranya yaitu :

Menurut Bappenas RI dalam Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas dan Depdagri (2002), transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Adrianto (2007), transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.

Menurut Setiana dan Yuliani (2017:206) transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur pada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Menurut Poae dan Saerang (2013:29) transparan merupakan suatu kebebasan mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan transparansi adalah adalah prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan sebuah organisasi dan hasil-hasil yang dicapai oleh organisasi dengan memperhatikan perlindungan hak atas pribadi, golongan dan rahasia negara.

#### 1. Prinsip-prinsip Transparansi

Humanitarian Forum Indonesia (HFI) mengungkapkan 6 prinsip transparansi, yaitu :

- a. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat, meliputi informasi mengenai dana, cara pelaksanaan, dan bentuk bantuan atau program.
- b. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
- c. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
- d. Laporan tahunan
- e. Website atau media publikasi organisasi
- f. Pedoman dalam penyebaran informasi

## 2. Tujuan Transparansi

Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan. Sedangkan tujuan transparansi yang dapat dirasakan oleh skakeholders dan lembaga adalah:

- a. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial.
- b. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi.
- c. Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.
- d. Membangun dan meningkatkan kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan transparansi dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana, mencegah ketidakpercayaan publik dan tercapainya tujuan.

## 3. Manfaat Transparansi

Manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antar pemerintah, masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan jelas. Beberapa manfaat penting adanya transparansi lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para stakeholders dalam sebuah organisasi.
- b. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
- c. Meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga.
- d. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu.

- e. Menguatnya hubungan sosial baik antara masyarakat dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan pemangku kebijakan, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
- f. Mampu mendorong iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepastian usaha.

#### 4. Kriteria Transparansi Anggaran

Berdasarkan pada konsep dan prinsip transparansi anggaran diatas, ada beberapa kriteria transparansi anggaran yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi dalam perencanaan dan penganggaran :

- Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen Anggaran.
- Kejelasan dan Kelengkapan Informasi dalam Dokumen Anggaran
- Keterbukaan Proses
- Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi

#### 2.1.2 Indicator Transparansi

Organisasi saat ini dituntut agar terus melaksanakan transparansi baik dalam penyampaian informasi keuangan maupun pencapaian yang telah dilakukan. Berikut merupakan karakteristik transparansi menurut (Mardiasmo, 2018:2015), yaitu :

- *Informativeness* (informatif), pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.
- *Openess* (keterbukaan), keterbukaan informasi public memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada dibadan public, dan menegaskan bahwa setiap informasi public itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
- *Disclosure* (pengungkapan), pengungkapan kepada masyarakat atau public atas aktivitas dan kinerja finansial. Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu: pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang telah diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.

## 2.2 Akuntabilitas

### 2.2.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau

kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik.

Menurut UNDP (United Nations Development Program), akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. Berikut definisi dan pengertian akuntabilitas dari beberapa sumber buku

Menurut Mardiasmo (2018: 100), akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Menurut Setiana dan Yuliani (2017:206) akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut. Menurut Poae dan Saerang (2013:29) akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihanpilihannya dan tindakannya.

### **2.2.2 Indikator Akuntabilitas**

Menurut Mahmudi (2013), terdapat lima dimensi akuntabilitas, yaitu:

- a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*). Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.
- b. Akuntabilitas Manajerial (*managerial accountability*). Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau costumernya.



- c. Akuntabilitas Program (*program accountability*). Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.
- d. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*). Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholders*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.
- e. Akuntabilitas Finansial (*financial accountability*). Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*money public*) secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama publik.

Menurut Raba (2006), akuntabilitas dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

- a. Akuntabilitas hukum dan peraturan. Akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan.
- b. Akuntabilitas proses. Akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsif, dan murah biaya.
- c. Akuntabilitas program. Akuntabilitas yang terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.
- d. Akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam terhadap DPRD sebagai legislatif dan masyarakat

luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

## 2.3 Auditing

Sebelum revolusi industri, auditing belum merupakan suatu profesi yang secara formal diakui. Akan tetapi, dokumen sejarah menunjukkan bahwa sejak jaman kuno, orang sudah menggunakan auditor untuk meningkatkan kredibilitas informasi keuangan. Selama masa revolusi industri, tujuan utama audit adalah mendeteksi kecurangan dan menilai pengelolaan manajer untuk kepentingan pemegang saham. Pada awal 1900-an, penekanan audit bergeser dari pendeteksian kecurangan ke kebutuhan berbagai pengguna laporan keuangan.

### 2.3.1 Pengertian Auditing

Auditing adalah bidang akuntansi yang memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dari hasil yang telah dicatat dan laporan keuangan dari suatu badan.

Auditing adalah proses yang ditempuh oleh seseorang yang kompeten dan independen agar dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi yang terukur dari suatu entitas (satuan) usaha untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. (Alvin A. Arens, 2013, 1).

Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian-penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. (Mulyadi, 2013, 5).

*Auditing is accumulation and evaluation of evidence about information to determine on report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.* (Arens, 2012, 4).

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan mengenai pengertian Auditing. Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk memeriksa kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan.

### 2.3.2 Tujuan Audit

Tujuan umum audit atas laporan keuangan menurut Alvin A. Arens (2015,168) adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kewajaran laporan keuangan diukur berdasarkan asersi terkandung dalam setiap unsur yang disajikan dalam laporan keuangan, yang disebut dengan asersi manajemen.

Asersi manajemen merupakan pernyataan manajemen (secara tersirat) tentang transaksi atau peristiwa, saldo akun, serta penyajian dan pengungkapan yang terkait dengan laporan keuangan (Hery, 2013, 36). Sehingga dapat disimpulkan bahwa asersi manajemen adalah pernyataan tertulis tentang kebenaran laporan keuangan.

Menurut Harry (2013, 36) asersi manajemen dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori, yaitu :

1. Keberadaan atau Keterjadian (*Existency or Accurence*)

Asersi ini merupakan pernyataan manajemen mengenai aktiva, kewajiban dan ekuitas yang tercantum dalam laporan posisi keuangan benar-benar ada pada tanggal laporan poisisi keuangan serta apakah pendapatan dan beban yang tercantum dalam laporan laba rugi benar-benar terjadi selama periode akuntansi.

2. Kelengkapan (*Completeness*)

Kelengkapan berarti semua transaksi dan akun-akun yang seharusnya tercatat dalam laporan keuangan telah dicatat.

3. Hak dan Kewajiban (*Rights and Obligations*)

Auditor harus memastikan apakah aktiva memang menjadi hak klien dan apakah kewajiban merupakan hutang klien pada tanggal tertentu.

4. Penilaian atau Alokasi (*Valluation and Allocation*)

Asersi ini menyangkut apakah aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, atau beban telah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat.

5. Penyajian dan Pengungkapan (*Presentation and Disclosure*)

Asersi ini menyangkut masalah apakah komponen-komponen laporan keuangan telah diklasifikasikan, diuraikan, dan diungkapkan secara tepat.

### 2.3.3 Jenis-Jenis Audit Berdasarkan Objeknya

Menurut Ira Hasti (2020, 8) ditinjau dari objek yang diaudit, maka auditing dibedakan menjadi tiga macam, yaitu audit laporan keuangan (*financinal statement audit*), audit operasional (*management audit*), dan audit kepatuhan (*compliance audit*).

- a. Audit laporan keuangan (*financial statement audit*)

Audit ini dilakukan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan secara keseluruhan yaitu informasi-informasi kuantitatif yang diaudit telah disusun sesuai dengan kriteria yang telah diterapkan. Kriteria yang digunakan dalam audit laporan

keuangan adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum. Objek audit ini adalah laporan keuangan yang pada umumnya meliputi neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan posisi keuangan, dan laporan aliran kas.

b. Audit operasional (*management audit*)

Audit ini disebut juga audit manajemen, audit kinerja adalah suatu kegiatan meneliti kembali atau mengkaji ulang hasil operasi pada setiap bagian dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengevaluasi atau menilai efisiensi dan efektivitasnya. Dengan demikian yang menjadi tolak ukur operasional adalah rencana, anggaran, dan standar biaya atau kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

c. Audit kepatuhan (*compliance audit*)

Audit ini mempunyai tujuan untuk menentukan apakah perusahaan atau klien mengikuti prosedur-prosedur khusus atau peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hasil pengujian ketaatan ini biasanya dilaporkan kepada seseorang dalam organisasi yang diaudit, bukannya kepada pihak luar dan digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan perusahaan. Laporan pengujian ketaatan ini mengenai seberapa jauh ketentuan-ketentuan atau prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh manajemen dipatuhi atau ditaati dalam pelaksanaannya.

### 2.3.4 Prosedur Audit

Prosedur audit adalah metode atau Teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencukupi dan kompeten (Boynton, 2009, 236).

Menurut Alvin A. Arens (2015, 246) prosedur audit terbagi menjadi empat tahapan sebagai berikut:

1. Penerimaan Klien

Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menentukan baik penerimaan maupun penerimaan oleh klien. Memutuskan untuk memperoleh klien baru atau melanjutkan hubungan dengan klien yang telah ada saat ini, serta tipe dan jumlah staf yang diperlukan. Prosedur-prosedur penerimaan klien adalah sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi latar belakang klien dan alasan-alasan untuk melakukan audit.
- b. Menentukan apakah auditor mampu memenuhi sejumlah persyaratan etika terkait klien.
- c. Menentukan kebutuhan terhadap para profesional lainnya.
- d. Berkomunikasi dengan auditor sebelumnya.
- e. Mempersiapkan staf untuk melakukan audit.
- f. Memperoleh surat penugasan.

## 2. Perencanaan Audit

Tujuan perencanaan audit untuk menentukan jumlah dan tipe bukti dan *review* yang diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada auditor bahwa tidak terdapat salah saji material dalam laporan keuangan. Prosedur-prosedur dalam perencanaan audit adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan prosedur-prosedur audit untuk memahami entitas dan lingkungan entitas, termasuk pengendalian internal entitas.
- b. menilai risiko-risiko salah saji material dari laporan keuangan.
- c. Menentukan tingkat materialitas.
- d. Mempersiapkan memorandum perencanaan dan program audit yang memuat respon-respon auditor atas sejumlah risiko yang teridentifikasi.

## 3. Pengujian dan Bukti

Tujuan tahap ini untuk pengujian terhadap bukti-bukti yang mendukung pengendalian internal dan kewajaran laporan keuangan. Prosedur-prosedur tahapan pengujian dan bukti adalah sebagai berikut:

- a. Pengujian atas pengendalian.
- b. Pengujian substantif atas transaksi-transaksi.
- c. Prosedur analitis.
- d. Pengujian atas rincian saldo.
- e. Penelusuran atas kemungkinan liabilitas yang belum/tidak dicatat.

## 4. Evaluasi dan Pelaporan

Tujuan dari tahap ini adalah untuk menyelesaikan prosedur-prosedur audit dan memberikan opini. Prosedur-prosedur tahapan evaluasi dan pelaporan adalah sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi bukti tata kelola.
- b. Melakukan sejumlah prosedur untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa setelah tanggal laporan posisi keuangan.
- c. *Merivew* laporan keuangan dan materi-materi laporan lainnya.
- d. Melakukan prosedur penyelesaian.
- e. Menyusun hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian rekan.
- f. Melaporkan ke dewan direksi.
- g. Menyusun laporan audit.

### 2.4 Efektifitas Audit Laporan Dana Kampanye

Menurut KBBI, kata efektif berkaitan dengan kata efek, efektif berarti menimbulkan akibat, manjur, berhasil dan berlaku. Dari kata tersebut efektif bisa dibilang sebagai suatu akibat yang mengarah positif dan berhasil. Namun dalam pengertian umum lainnya, Efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan,

hasil dan target yang diharapkan dengan tepat waktu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika tujuan yang ditetapkan sebelumnya berhasil untuk dicapai.

Berdasarkan Lampiran II SK No.247/PL.03.5-Kpt/KPU/III/2018 tujuan dari audit atas laporan dana kampanye adalah untuk memberikan pendapat terhadap kepatuhan pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Dana Kampanye. Dalam pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye, KAP/Auditor memiliki tanggung jawab untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan asersi Pasangan Calon dalam semua hal yang material terhadap persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan dan Pedoman yang dikeluarkan oleh KPU dan Asosiasi Profesi Akuntan Publik.

Terdapat dua asas yang mendasari pengaturan dana kampanye, yaitu asas transparansi dan keadilan. Masing-masing dari kedua asas tersebut memiliki orientasi dan output yang berbeda. Penekanan pada asas transparansi berorientasi untuk menumbuhkan keterbukaan Partai Politik (Parpol) dan pejabat publik. Sedangkan asas keadilan lebih berorientasi untuk menumbuhkan kesetaraan akses dan kemampuan Pasangan Calon (Paslon) dalam membiayai kegiatan kampanye nya.

Ketentuan dana kampanye di Indonesia menitikberatkan pada pelaksanaan kedua asas tersebut. Hal ini termaktub dalam konstitusi, Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Asas jujur dan adil menjadi ruh pelaksanaan dan pengaturan dana kampanye. Asas jujur merupakan landasan dalam mengimplementasikan asas transparansi dimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang telah diubah menjadi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemilu (UU Pemilu) diatur mekanisme pelaporan dana kampanye meliputi aspek pembukuan terhadap penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Sedangkan asas adil diwujudkan melalui pengaturan tentang pembatasan jumlah sumbangan dan sumber pendanaan dari pihak eksternal.

#### **2.4.1 Pengaturan Sumbangan**

Pengaturan sumbangan pemilihan Kepala Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1/2015 Juncto Undang-Undang Nomor 8/2015.

##### **A. Pembatasan Sumber Sumbangan**

Menurut UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 menyebut, dana kampanye pasangan calon berasal dari sumbangan partai politik atau gabungan partai politik dan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat meliputi sumbangan perseorangan dan atau badan hukum swasta. Undang-Undang melarang partai politik pengusung pasangan calon dan pasangan calon perseorangan menerima dana kampanye dari empat pihak:

1. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
2. Pemerintah dan pemerintah daerah;
3. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa atau sebutan lain; dan
4. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya.

#### B. Pembatasan Besaran Sumbangan

Menurut peraturan PKPU Nomor 12 pasal 8 tahun 2020, batas maksimal sumbangan perseorangan adalah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sedang batas maksimal sumbangan badan hukum swasta adalah Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Sumber dana kampanye berasal dari Paslon dari parpol atau gabungan parpol (pasangan calon, sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, dan parpol atau gabungan parpol pengusung), dan paslon perorangan. Jika dalam pelaksanaannya terdapat sumbangan yang melebihi batas, maka paslon wajib melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati watau Walikota dan Wakil Walikota, menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat empat belas hari setelah masa kampanye berakhir, dan wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat empat belas hari setelah masa kampanye berakhir.

#### 2.4.2 Pengaturan Pengeluaran

Menurut peraturan PKPU Nomor 12 pasal 12 tahun 2020, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:

- a. Rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
- b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
- c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
- d. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% (tiga puluh persen) x jumlah pemilih) x Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- e. jasa manajemen/konsultan;
- f. alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan;
- g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon berpedoman yang jumlahnya pada keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

### 2.4.3 Asersi Pasangan Calon

Menurut Standar Audit 315 Asersi adalah representasi oleh manajemen, sementara representasi menurut SA 580 adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh manajemen kepada auditor untuk mengkonfirmasi mengenai hal-hal tertentu atau untuk mendukung bukti audit lain. pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit. Pasangan Calon bertanggung jawab terhadap asersi atas kepatuhan terhadap Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Adapun asersi yang dimaksud adalah:

- a. Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan salah satu dari paslon membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Paslon pada Bank Umum atau membuka RKDK atas nama Paslon yang terpisah dari rekening pribadi paslon pada Bank Umum;
- b. Paslon mengelola RKDK sendiri atau mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari Paslon;
- c. Paslon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU;



- d. Paslon menutup RKDK yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye pada Bank Umum tidak melampaui ketentuan penutupan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir;
- e. Paslon menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir;
- f. Paslon mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak penetapan Paslon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK;
- g. Paslon menyusun LADK yang memuat informasi:
  - RKDK
  - Nomor Pokok Wajib Pajak
  - Saldo awal atau saldo pembukaan
  - Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan
  - Jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK
  - Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Paslon atau Parpol atau gabungan Parpol
  - Saldo pada saat penutupan pembukuan LADK
- h. Paslon mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1(satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
  - Formular Model LADK1-Paslon :
  - Formular Model LADK2-Paslon
  - Formular Model LADK3-Paslon
  - Formular Model LADK4-Paslon
  - Formular Model LADK5-Paslon
- i. Paslon mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU;
- j. Paslon menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima oleh Paslon setelah pembukuan LADK
- k. Paslon mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program, dan jadwal dan disampaikan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:

- Formular Model LPSDK1-Paslon
  - Formular Model LPSDK2-Paslon
  - Formular Model LPSDK3-Paslon
- l. Paslon mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak penetapan Paslon oleh KPU sampa dengan masa kampanye berakhir;
- m. Paslon menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran dana kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
- n. Paslon menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU sesuai dengan tingkatannya, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
- Formular Model LPPDK 1-Paslon
  - Formular Model LPPDK 2-Paslon
  - Formular Model LPPDK 3-Paslon
  - Formular Model LPPDK 4-Paslon
  - Formular Model LPPDK 5-Paslon
  - Surat pernyataan penyumbang Paslon
  - Surat pernyataan penyumbang Parpol
  - Surat pernyataan penyumbang pihak lain perorangan
  - Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok
  - Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta
  - Salinan RKDK dan rekening koran
  - Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada)
  - Bukti-bukti transaksi pengeluaran
- o. Paslon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yan melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang paslon terima ke dalam daftar penerimaan sumbangan;
- p. Paslon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonvensikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah dibawah ini:

- Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk sumbangan pihak lain perorangan, dan
  - Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk penyumbang par-pol, kelompok dan/atau badan hukum swasta
- q. Paslon membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye;
- r. Paslon tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila paslon menerima sumbangan yang dilarang maka paslon mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- Tidak menggunakan sumbangan tersebut
  - Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut
  - Menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan bukti setor kepada KPU;
- s. Paslon menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye;
- t. Paslon tidak menggunakan dana kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi paslon dalam pemungutan dan perhitungan suara;
- u. Paslon membiayai seluruh pengeluaran kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK;
- v. Paslon bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan dana kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

#### **2.4.4 Laporan Dana Kampanye**

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati meliputi :

1. Laporan Awal Dana Kampanye  
LADK adalah pembukuan yang memuat informasi sebagai berikut:
  - a. Rekening Khusus Dana Kampanye
  - b. NPWP masing-masing Pasangan Calon
  - c. Saldo awal atau saldo pembukuan
  - d. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan

- e. Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK
- f. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.

Periode pembukuan LADK dimulai sejak penetapan pasangan calon, dan ditutup satu hari sebelum penyampaian LADK, atau paling lambat tiga hari sejak ditetapkan sebagai pasangan calon. Dalam LADK berisi tentang:

- a. Formulir model LADK1-PASLON: LADK
- b. Formulir Model LADK2-PASLON: Daftar penerimaan sumbangan dana kampanye
- c. Formulir Model LADK3-PASLON: Laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye
- d. Formulir Model LADK4-PASLON: daftar persediaan barang dana kampanye
- e. Formulir Model LADK5-PASLON: Surat pernyataan tanggung jawab atas LADK
- f. Surat pernyataan penyumbang pasangan calon
- g. Surat pernyataan penyumbang Partai Politik
- h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perorangan
- i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok
- j. Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta, dan
- k. Bukti pengeluaran

## 2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK),

LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah Laporan Awal Dana Kampanye disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK. LPSDK terdiri dari:

- a. Formulir Model LPSDK1-PASLON: Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
- b. Formulir Model LPSDK2-PASLON: Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
- c. Formulir Model LPSDK3-PASLON: Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas LPSDK
- d. Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon
- e. Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik
- f. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perorangan

- g. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
  - h. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
- LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang digunakan pasangan calon dalam membiayai kegiatan kampanye. Periode pembukuan LPPDK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan berakhirnya masa kampanye. LPPDK terdiri dari:
- a. Formulir Model LPPDK1-PASLON: Asersi atau Laporan Dana Kampanye
  - b. Formulir Model LPPDK2-PASLON: Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
  - c. Formulir Model LPPDK3-PASLON: Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
  - d. Formulir Model LPPDK4-PASLON: Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
  - e. Formulir Model LPPDK5-PASLON: Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
  - f. Surat Pernyataan Penyumbang Paslon
  - g. Surat Pernyataan Penyumbang Parpol
  - h. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perorangan
  - i. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
  - j. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.
  - k. Salinan RKDK dan Rekening Koran
  - l. Surat Keterangan Penutupan RKDK
  - m. Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada), dan
  - n. Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.

## 2.5 Pelaksanaan Audit Dana Kampanye

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, KPU menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk diaudit paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon. Menurut PKPU Nomor 12 Tahun 2020, ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak KAP menerima LDK dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota setempat.
- b. Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
- c. Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
  - Mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, RKDK, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
  - Melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang.
  - Meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu.
  - Memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

Pedoman Audit atas Laporan Dana Kampanye disusun oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik bersama dengan Komisi Pemilihan Umum.

### **2.5.1 Compliance Audit Atas Laporan Dana Kampanye**

Menurut Keputusan KPU Nomor 514 Tahun 2020, Auditor memberikan opini terhadap kepatuhan pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Dana Kampanye.

1. Kantor Akuntan Publik
 

Auditor menjalankan prosedur yang dipandang perlu oleh auditor untuk mendapatkan bukti bahwa asersi sudah sesuai sehingga simpulan opini dapat disusun. Opini auditor independen tentang apakah pernyataan/asersi Peserta Pemilu dalam LDK telah sesuai dengan PKPU/UU
2. Laporan Dana Kampanye
 

Laporan Dana Kampanye harus memuat hal-hal sebagai berikut:

  - a. Penerimaan dan pengeluaran serta saldo dana kampanye.
  - b. Menyajikan informasi yang harus dituangkan dalam LDK sesuai persyaratan PKPU.
  - c. Tanggung jawab Peserta Pemilu.
  - d. Memuat pernyataan /asersi dari Peserta Pemilu mengenai kepatuhan LDK terhadap PKPU/UU.

### 2.5.2 Perencanaan Audit

Menurut Keputusan KPU Nomor 514 Tahun 2020 Faktor yang dipertimbangkan dalam perencanaan perikatan asurans meliputi:

- a. Ketentuan perikatan;
  - b. Karakteristik hal pokok dan kriteria yang diidentifikasi;
  - c. Proses perikatan dan kemungkinan sumber bukti;
  - d. Pemahaman auditor atas Laporan Dana Kampanye, termasuk risiko bahwa informasi hal pokok dapat mengandung kesalahan penyajian material;
  - e. Identifikasi pengguna yang dituju dan kebutuhan mereka, serta pertimbangan terhadap materialitas dan komponen risiko perikatan asurans; dan
  - f. Kebutuhan personel dan keahlian, termasuk sifat dan luas keterlibatan pakar.
1. Penilaian Risiko
    - Penurunan risiko perikatan asurans ke tingkat rendah yang dapat diterima sesuai dengan kondisi perikatan.
    - Minim/tidak adanya pengendalian intern.
    - Adanya potensi persekongkolan antara Paslon dengan pihak ketiga.
  2. Pemerolehan Pemahaman atas Persyaratan Kepatuhan
    - Undang-Undang, Peraturan mengenai Pemilu dan Dana Kampanye.
    - Persyaratan kepatuhan dari pihak lain selain Peserta Pemilu (Regulator/KPU).
    - Asersi dari Peserta Pemilu.
    - Hal pokok dan kondisi lainnya dari perikatan.
  3. Materialitas
    - a. Tingkat kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan memiliki nilai kepentingan yang tinggi, sehingga pelanggaran terhadap peraturan tersebut dalam konteks faktor-faktor kuantitatif dan kualitatif, seperti besaran yang relatif, sifat, saat dan luas pengaruh faktor-faktor tersebut berapapun nilai nominalnya berdampak langsung terhadap kepatuhan laporan dana kampanye Peserta Pemilu.
    - b. Pengguna laporan dana kampanye memiliki kepentingan yang tinggi terhadap masalah legalitas dan ketaatan pada ketentuan yang berlaku (aspek kepatuhan);
    - c. Batasan materialitas pemeriksaan laporan dana kampanye cenderung lebih konservatif daripada pemeriksaan laporan keuangan, karena laporan dana kampanye lebih mementingkan pengujian terhadap legalitas, ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

### 2.5.3 Pelaksanaan Pekerjaan

Menurut Keputusan KPU Nomor 514 Tahun 2020, pelaksanaan pekerjaan audit dana kampanye sebagai berikut:

a. Representasi

Auditor harus memperoleh representasi dari Peserta Pemilu. Konfirmasi tertulis atas representasi lisan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman antara auditor dengan Peserta Pemilu.

b. Pemerolehan Bukti

Auditor harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis untuk menyatakan kesimpulan. Auditor menggunakan pertimbangan profesional dan skeptisisme dalam mengevaluasi kuantitas dan kualitas bukti, yaitu kecenderungan dan ketepatan bukti tersebut untuk mendukung laporan asurans.

Sampel audit untuk penerimaan diambil 100% (seratus persen) dari keseluruhan transaksi penerimaan. Sementara pengeluaran, 1 (satu) s.d 30 (tiga puluh) transaksi, maka dilakukan sensus, jika transaksi lebih dari tiga puluh transaksi maka dilakukan perhitungan 30+10% dari sisa transaksi.

Dalam kondisi bencana nonalam COVID-19 yang menimbulkan pembatasan akses perjalanan karena pertimbangan Kesehatan dapat mengganggu kemampuan auditor untuk mendapat bukti audit yang cukup dan tepat, maka auditor disarankan untuk mengeksplorasi prosedur alternatif, termasuk teknologi sejauh mungkin. Auditor perlu mempertimbangkan kualitas, keandalan, kelengkapan, dan ketepatan waktu penerimaan bukti audit, sebagai dampak terhadap bukti audit yang diperoleh akibat peralihan pendekatan konvensional ke pendekatan audit jarak jauh.

c. Dokumentasi

Auditor harus mendokumentasikan hal-hal yang signifikan dalam menyediakan bukti yang mendukung laporan asurans dan bahwa perikatan dilaksanakan berdasarkan SPA (Standar Perikatan Audit). Auditor harus menyusun dokumentasi audit yang memadai terkait dengan sifat, saat, dan luas prosedur audit, prosedur audit yang dilaksanakan, bukti audit yang diperoleh, serta hal-hal signifikan yang timbul selama proses audit, dan kesimpulan-kesimpulan yang diambil, serta pertimbangan profesional signifikan yang dibuat untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan tersebut.

### 2.5.4 Prosedur Pengujian

Menurut Keputusan KPU Nomor 514 Tahun 2020 prosedur pengujian dapat berupa:

- a. Inspeksi terhadap dokumen dan catatan pendukung;
- b. Observasi terhadap proses pengelolaan dana kampanye;



- c. Konfirmasi atau wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam laporan dana kampanye, seperti pemberi sumbangan, pemberi jasa dan pengelola dana kampanye;
- d. Penghitungan kembali daftar atau catatan matematis;
- e. Prosedur analitis terhadap dokumen dan laporan yang dihasilkan dengan membandingkan data yang ada dengan analisa auditor; dan/atau
- f. Memadukan beberapa prosedur lainnya sebagai tambahan atau alternatif untuk menambah keyakinan Akuntan Publik terhadap asersi Peserta Pemilu.

Akuntan Publik akan mempertimbangkan relevansi dan keandalan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan audit atas asersi tersebut untuk digunakan sebagai bukti audit. Dalam mengumpulkan bukti audit harus mempertimbangkan *Professional Judgement* yang dipengaruhi oleh:

- a. Resiko kesalahan penyajian yang material;
- b. Relevansi bukti dan tujuan audit;
- c. Keterbatasan waktu dan
- d. Frekuensi dan besaran nilai transaksi, dll.

Tanpa mengabaikan professional judgement dan untuk tujuan khusus dalam audit dana kampanye ini, KPU memberikan batasan jumlah sampel yang diambil. Namun demikian auditor perlu mempertimbangkan lebih lanjut kecukupan bukti audit untuk menunjang kesimpulan yang akan diambil.

### 2.5.5 Prosedur Pemeriksaan

Menurut Mulyadi (2016: 85) prosedur audit adalah metode atau teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencukupi dan kompeten. Berikut ini adalah sepuluh jenis prosedur audit yang dilakukan pada saat pengauditan:

#### 1. Prosedur Analitis (*analytical procedures*)

Prosedur analitis terdiri dari penelitian dan perbandingan hubungan di antara data. Prosedur ini meliputi:

- a. Perhitungan dan penggunaan rasio-rasio sederhana;
- b. Analisis vertikal atau laporan persentase;
- c. Perbandingan jumlah yang sebenarnya dengan data historis atau anggaran; serta
- d. Penggunaan model matematis dan statistik, seperti analisis regresi.

Prosedur analitis seringkali meliputi juga pengukuran kegiatan bisnis yang mendasari operasi serta membandingkan ukuran-ukuran kunci ekonomi yang menggerakkan bisnis dengan hasil keuangan terkait.

#### 2. Inspeksi (*inspecting*)

Inspeksi meliputi pemeriksaan rinci terhadap dokumen dan catatan, serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Prosedur ini digunakan secara luas dalam auditing. Inspeksi seringkali digunakan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti bottom-up maupun top-down. Dengan melakukan inspeksi atas dokumen, auditor dapat menentukan ketepatan persyaratan dalam faktur atau kontrak yang memerlukan pengujian bottom-up atas akuntansi transaksi tersebut.

Istilah-istilah seperti *me-review* (*reviewing*), membaca (*reading*), dan memeriksa (*examining*) adalah sinonim dengan menginspeksi dokumen dan catatan. Menginspeksi dokumen dapat membuka jalan untuk mengevaluasi bukti dokumenter. Dengan demikian melalui inspeksi, auditor dapat menilai keaslian dokumen, atau mungkin dapat mendeteksi keberadaan perubahan atau item-item yang dipertanyakan. Bentuk lain dari inspeksi adalah scanning atau memeriksa secara tepat dan tidak terlampau teliti dokumen dan catatan.

### 3. Konfirmasi (*confirming*)

Meminta konfirmasi adalah bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen di luar organisasi klien. Dalam kasus yang lazim, klien membuat permintaan kepada pihak luar secara tertulis, namun auditor yang mengendalikan pengiriman permintaan keterangan tersebut. Permintaan tersebut juga harus meliputi instruksi berupa permintaan kepada penerima untuk mengirimkan tanggapannya secara langsung kepada auditor. Konfirmasi menyediakan bukti bottom-up penting dan digunakan dalam auditing karena bukti tersebut biasanya objektif dan berasal dari sumber yang independen.

### 4. Permintaan Keterangan (*inquiring*)

Permintaan keterangan meliputi permintaan keterangan secara lisan atau tertulis oleh auditor. Permintaan keterangan tersebut biasanya ditujukan kepada manajemen atau karyawan, umumnya berupa pertanyaan-pertanyaan yang timbul setelah dilaksanakannya prosedur analitis atau permintaan keterangan yang berkaitan dengan keusangan persediaan atau piutang yang dapat ditagih. Auditor juga dapat langsung meminta keterangan pada pihak ekstern, seperti permintaan keterangan langsung kepada penasehat hukum klien tentang kemungkinan hasil litigasi. Hasil permintaan keterangan dapat berupa bukti lisan atau bukti dalam bentuk representasi tertulis.

### 5. Perhitungan (*counting*)

Dua aplikasi yang paling umum dari perhitungan adalah perhitungan fisik sumber daya berwujud seperti jumlah kas dan persediaan yang ada, dan akuntansi seluruh dokumen dengan nomor urut yang telah dicetak. Yang pertama menyediakan cara untuk mengevaluasi bukti fisik tentang jumlah yang ada, sedangkan yang kedua dapat dipandang sebagai penyediaan cara untuk mengevaluasi pengendalian internal

perusahaan melalui bukti yang objektif tentang kelengkapan catatan akuntansi. Teknik perhitungan ini menyediakan bukti audit bottom-up, namun auditor seringkali terdorong untuk memperoleh bukti top-down terlebih dahulu guna mendapatkan konteks ekonomi dari prosedur perhitungan.

6. Penelusuran (*tracing*)

Dalam penelusuran (*tracing*) yang seringkali juga disebut sebagai penelusuran ulang, auditor memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilaksanakan, dan menentukan bahwa informasi yang diberikan oleh dokumen tersebut telah dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi (jurnal dan buku besar). Arah pengujian prosedur ini berawal dari dokumen menuju ke catatan akuntansi, sehingga menelusuri kembali asal-usul aliran data melalui sistem akuntansi. Karena prosedur ini memberikan keyakinan bahwa data yang berasal dari dokumen sumber pada akhirnya dicantumkan dalam akun, maka secara khusus data ini sangat berguna untuk mendeteksi terjadinya salah saji berupa penyajian yang lebih rendah dari yang seharusnya (*understatement*) dalam catatan akuntansi.

7. Pemeriksaan Bukti Pendukung (*vouching*)

Pemeriksaan bukti (*vouching*) pendukung meliputi pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi, dan mendapatkan serta memeriksa dokumentasi yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian pencatatan akuntansi. Dalam melakukan *vouching*, arah pengujian berlawanan dengan yang digunakan dalam *tracing*. Prosedur *vouching* digunakan secara luas untuk mendeteksi adanya salah saji berupa penyajian yang lebih tinggi dari yang seharusnya (*overstatement*) dalam catatan akuntansi.

8. Pengamatan (*observing*)

Pengamatan (*observing*) berkaitan dengan memperhatikan dan menyaksikan pelaksanaan beberapa kegiatan atau proses. Kegiatan dapat berupa pemrosesan rutin jenis transaksi tertentu seperti penerimaan kas, untuk melihat apakah para pekerja sedang melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan. Pengamatan terutama penting untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian internal. Auditor juga dapat mengamati kecermatan seorang karyawan klien dalam melaksanakan pemeriksaan tahunan atas fisik persediaan. Pengamatan yang terakhir ini memberikan peluang untuk membedakan antara mengamati dan menginspeksi.

9. Pelaksanaan Ulang (*reperforming*)

Salah satu prosedur audit yang penting adalah pelaksanaan ulang (*reperforming*) perhitungan dan rekonsiliasi yang dibuat oleh klien. Misalnya menghitung ulang total jurnal, beban penyusutan, bunga akrual dan diskon atau premi obligasi, perhitungan kuantitas dikalikan harga per unit pada lembar ikhtisar persediaan, serta total pada skedul pendukung dan rekonsiliasi. Auditor juga dapat

melaksanakan ulang beberapa aspek pemrosesan transaksi tertentu untuk menentukan bahwa pemrosesan awal telah sesuai dengan pengendalian intern yang telah dirumuskan. Sebagai contoh, auditor dapat melaksanakan ulang pemeriksaan atas kredit pelanggan pada transaksi penjualan untuk menentukan bahwa pelanggan memang memiliki kredit yang sesuai pada saat transaksi tersebut diproses. Pemeriksaan ulang biasanya memberikan bukti bottom-up, dan dengan bukti bottom-up lainnya, auditor dapat terlebih dahulu memahami konteks ekonomi untuk pengujian audit tersebut.

#### 10. Teknik Audit Berbantuan Komputer (*computer-assisted audit techniques*)

Apabila catatan akuntansi klien dilaksanakan melalui media elektronik, maka auditor dapat menggunakan teknik audit berbantuan computer (*computer-assisted audit techniques/CAAT*) untuk membantu melaksanakan beberapa prosedur yang telah diuraikan sebelumnya. Sebagai contoh, auditor dapat menggunakan perangkat lunak komputer untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melaksanakan perhitungan dan perbandingan yang digunakan dalam prosedur analitis.
- b. Memilih sampel piutang usaha untuk konfirmasi.
- c. Mencari sebuah file dalam komputer untuk menentukan bahwa semua dokumen yang berurutan telah dipertanggungjawabkan.
- d. Membandingkan elemen data dalam file-file yang berbeda untuk disesuaikan (seperti harga yang tercantum dalam faktur dengan master file yang memuat harga-harga yang telah disahkan).
- e. Memasukkan data uji dalam program klien untuk menentukan apakah aspek komputer.
- f. Melaksanakan ulang berbagai perhitungan seperti penjumlahan buku besar pembantu piutang usaha atau file persediaan.

#### 2.5.6 Perumusan Pendapat

Menurut Keputusan KPU Nomor 514 Tahun 2020 pendapat atau kesimpulan bergantung pada hasil evaluasi auditor apakah asersi Peserta Pemilu telah mematuhi sesuai persyaratan dalam semua hal yang material. Auditor harus mempertimbangkan:

- Sifat dan frekuensi ketidakpatuhan yang diidentifikasi; dan
- Efek ketidakpatuhan yang ditemukan (apakah ketidakpatuhan semacam itu material dibandingkan dengan sifat persyaratan kepatuhan).

Auditor juga harus mempertimbangkan adanya pengaruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan hingga tanggal laporan asurans terhadap informasi hal pokok dan laporan asurans.

### 2.5.7 Format Pelaporan dan Format Kertas Kerja Audit

Menurut Keputusan KPU Nomor 514 Tahun 2020 laporan asurans harus tertulis dan berisi suatu pernyataan jelas tentang kesimpulan praktisi atas informasi hal pokok dan kertas kerja dapat dilihat pada tabel 1 dalam lampiran 1. Laporan asurans harus berisi unsur-unsur pokok berikut ini :

Tabel 2.  
Unsur Pokok Laporan Asurans

No		
1	Suatu judul yang secara jelas mengindikasikan bahwa laporan tersebut merupakan suatu laporan asurans independent	Laporan Asurans Independen
2	Pihak yang dituju	KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh Pemberi tugas
3	Suatu indentifikasi dan deskripsi tentang informasi hal pokok dan, jika relevan, tentang hal pokok	Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu untuk periode tertentu yang meliputi: a. Laporan Awal Dana Kampanye b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
4	Pengidentifikasian kriteria	1) Kriteria yang berlaku sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sebagai basis dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye dan harus mematuhi ketentuan asersi 2) Mencantumkan asersi peserta pemilu
5	Jika relevan, suatu penjelasan keterbatasan yang signifikan dan inheren, yang terkait dengan pengevaluasian atau pengukuran hal pokok dibandingkan dengan kriteria	1) Pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye. 2) Keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. 3) Pemeriksaan yang dilakukan hanya terbatas pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Peserta Pemilu 4) Tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan dalam laporan,

		<p>5) Tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.</p> <p>6) Keterbatasan waktu pelaksanaan perikatan (30 (tiga puluh) hari kalender)</p>
6	Suatu pernyataan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab dan untuk menjelaskan tanggung jawab dari pihak yang bertanggung jawab dan praktisi;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peserta Pemilu bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan yang berlaku mencakup penerapan metode penilaian, asumsi dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem dan proses yang relevan untuk penyusunan Laporan.</li> <li>• Peserta Pemilu juga bertanggungjawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dana kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi.</li> <li>• Peserta Pemilu juga bertanggung jawab untuk menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.</li> </ul>
7	Suatu pernyataan bahwa perikatan dilaksanakan berdasarkan SPA;	Auditor melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: “Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
8	Suatu ikhtisar tentang pekerjaan yang telah dilakukan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditor merencanakan dan melaksanakan pekerjaan untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan.</li> <li>• Auditor melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan pelaporan dana kampanye.</li> <li>• Cantumkan mengenai ikhtisar prosedur yang dilakukan dalam melakukan perikatan asurans ini (rangkaiian prosedur yang dilakukan oleh auditor dalam melakukan pemeriksaan).</li> </ul>
9	<p>Kesimpulan praktisi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jika tepat, kesimpulan harus menginformasikan pengguna yang dituju tentang konteks yang didalamnya kesimpulan praktisi harus dibaca; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurut opini kami, asersi peserta pemilu dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam PKPU 12 Tahun</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dalam suatu perikatan keyakinan memadai, kesimpulan harus dinyatakan dalam bentuk positif.</li> </ul>	<p>2020 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Jika ada temuan/ketidakpatuhan] Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas, asersi peserta pemilu dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam PKPU 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.</li> </ul>
10	Kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok tersedia hanya bagi pengguna tertentu yang dituju, atau hanya relevan dengan suatu tujuan tertentu, suatu pernyataan yang membatasi penggunaan laporan asurans bagi pengguna yang dituju tersebut atau untuk tujuan tersebut;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembatasan Penggunaan Laporan dimana tanggung jawab auditor hanya kepada pihak yang melakukan perikatan yaitu KPU, <b>KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai pemberi tugas</b> dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati.</li> <li>• Auditor tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.</li> </ul>
11	Tanggal laporan asurans; dan	Tanggal terakhir pemeriksaan yang menunjukkan bahwa auditor telah mempertimbangkan dampak peristiwa yang terjadi sampai dengan tanggal laporan asurans terhadap informasi hal pokok (laporan dana kampanye) dan laporan asurans
12	Nama KAP atau praktisi, dan lokasi spesifik KAP, yang pada umumnya adalah kota tempat berkantornya praktisi yang bertanggung jawab atas perikatan	<p>[Nama KAP]  [tanda tangan rekan]  [nomor izin/registrasi Akuntan Publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia]  [nomor izin Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]  [tanggal laporan akuntan publik]  [alamat KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat)]</p>

Sumber data: Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2020)

## 2.6 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

### 2.6.1 Penelitian Sebelumnya

Terdapat penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya terdapat persamaan Variable Independen.

Tabel 3 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Hermansyah Putra, 2018, Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018	Independen: Transparansi dan Akuntabilitas dana kampanye  Dependen: Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018	1. komprehensif dan mengidentifikasi pemasukan, pengeluaran, hutang, dan asset 2. sifat dan keseluruhan kontribusi harus spesifik dan pendonor harus teridentifikasi 3. tepat waktu  pengaturan dan pelaporan dana kampanye	Deskriptif kualitatif	Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang umumnya melalui papan pengumuman dan website KPU dapat mendorong orang-orang yang berkepentingan untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan dana kampanye serta mendorong paslon melaporkan dana kampanye nya yang dapat dipertanggung jawabkan
2	Iwan Sugiwa, 2015, Analisis Tingkat Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Parpol Peserta Pemilu Ber-Dasarkan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Di Provinsi Bali Pada Pemilu Legislatif 2014	Independen: Hasil Audit Dana Kampanye  Dependen: Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye	1. Laporan Awal Dana Kampanye 2. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 3. Rekening Dana Kampanye  1. Ketepatan waktu pelaporan Pelaporan sumber dana kampanye	Deskriptif Kuantitatif	Dari 25 partai politik yang dijadikan sampel penelitian diketahui bahwa 92% mematuhi unsur kepatuhan ketentuan waktu pelaporan dan pelaporan sumbangan dana kampanye



No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
3	Eka Sri Nurhayati, 2018, Peran Auditor Atas Hasil Audit Dana Kampanye Melalui Prosedur Audit Pada Pemilihan Kepala Daerah	Independen: Peran auditor atas hasil audit dana kampanye  Dependen: prosedur audit pada pemilihan kepala daerah	1. Tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan audit dakam 2. Kode etik Auditor  1. Pengujian asersi atas umum 2. Periode pencatatan dan pelaporan Penerimaan dan pengeluaran dana kampanye	Deskriptif kualitatif	Peran auditor dalam hasil Dakam pada Pilkada adalah sebagai pelaksana dan memberi hasil audit dana kampanye kepada KPU dalam melakukan audit Dakam dengan menilai tingkat kepatuhan peserta Pilkada dalam penggunaan dan pelaporan Dakam Pilkada.
4	Anna Yulifah, 2014, Persepsi Auditor Eksternal Tentang Determinan Pencegahan Kecurangan Laporan Keuangan	Independen : Persepsi auditor eksternal  Dependen : Determinan pencegahan kecurangan laporan keuangan	1. Pandangan tentang Tindakan kecurangan 2. Pengalaman tentang Kasus Kecurangan Laporan Keuangan  1. Menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, dan bantuan ( <i>creating a culture of honesty, openness, and assistance</i> ) 2. mengeliminasi peluang terjadinya tindakan kecurangan ( <i>eliminating fraud opportunities</i> ).	penelitian kualitatif	Berdasarkan hasil wawancara dengan para auditor eksternal, upaya pencegahan yang harus diutamakan oleh perusahaan adalah menerapkan sistem pengendalian internal yang baik, diantaranya yakni mempunyai posisi audit internal untuk melakukan pengawasan secara berkala, menerapkan aktivitas pengendalian melalui sistem semisahan tugas, fungsi otorisasi, fungsi dokumentasi, dan fungsi perencanaan, serta pengendalian terhadap sistem akuntansi melalui standar yang bagus dan konservatif

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
5	Indah Setiarini Erganda, Rochman Marota, Dan Agung Fajar Ilmiyono, 2021, Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Studi Pada 13 Desa Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor	<p>Independen: Transparansi dan akuntabilitas</p> <p>Dependen: Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p>Transparansi: kemudahan memperoleh informasi keuangan yang terbuka dan jujur atas pertanggungjawaban pemerintah baik dalam pengelolaan sumberdaya, maupun hasil-hasil yang telah dicapai.</p> <p>Akuntabilitas: memberikan pertanggungjawaban atas segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin bahwa aktivitas dan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang pada keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan</p>	Metode Penelitian Explanatory Survey.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung &lt; t tabel (<math>0,481 &lt; 1,99006</math>), yang artinya H1 ditolak, yang berarti bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya (<math>3,533 &gt; 1,99006</math>) yang artinya H2 diterima, yang berarti bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.</li> <li>2. Hasil uji F menyatakan bahwa H3 diterima hal ini karena F hitung &gt; F table (<math>23,308 &gt; 3,109</math>) selain itu dari uji F juga diketahui bahwa nilai signifikansi yang tertera adalah 0,000 yang berarti <i>Fsig</i> (<math>0,000 &lt; 0,05</math>). Berdasarkan hal tersebut maka transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Dari uji F juga</li> </ol>

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			pertanggungjawaban keuangan desa		diketahui bahwa secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.
6	Erwin Kurniawan Talis, 2021 Pengaruh Kemampuan Auditor Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pengungkapan Fraud (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Kota Makassar)	Independen : Kemampuan auditor  Dependen : Efektifitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan fraud	Kemampuan Teknik, kemampuan non teknis, dan keahlian khusus berdasarkan adopsi penerlian dari Santoso (2018).  prosedur audit dan teknik-teknik audit dari adopsi penelitian Santoso (2018)	Metode Samplig Jenuh	1. variabel X1 memiliki hubungan yang searah dengan Y. Kemampuan teknis memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit. 2. variabel X2 tidak memiliki hubungan yang searah dengan Y. Kemampuan non teknis tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit. 3. variabel X3 memiliki hubungan yang searah dengan Y. Keahlian Khusus memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit.

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
7	Rifkayanti Amrullah, 2019, Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa-Desa Di Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah)	<p>Independen: Akuntabilitas dan Transparansi</p> <p>Dependen : Pengelolaan Dana Desa</p>	<p>Akuntabilitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat pertanggung jawaban</li> <li>2. Pencatatan laporan keuangan</li> <li>3. Penyajian laporan keuangan</li> <li>4. Jujur</li> <li>5. Adil</li> </ol> <p>Transparansi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme sistem keterbukaan dan standarisasi</li> <li>2. Penyediaan akses informasi</li> <li>3. Mekanisme yang memfasilitasi pelayanan publik</li> <li>4. Mekanisme pelaporan dan penyebaran informasi</li> <li>5. Amanah</li> <li>6. Kejujuran</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengalokasian sumber daya</li> <li>2. Operasional kegiatan mendukung efisiensi dan efektifitas</li> <li>3. Laporan pertanggungjawaban</li> </ol>	Metode penelitian kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa di Kabupaten Banggai Kepulauan dikatakan baik secara teknik maupun administratif. Pengelolaan seluruh dana desa mampu dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan secara rinci dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pertanggungjawaban</li> <li>1. Pemerintah desa telah transparan mengenai laporan pertanggungjawaban serta pengelolaan dana desa, yaitu dengan</li> <li>2. adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai dana desa, pencairan dana dari pendapatan transfer, pemasangan baliho tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LPJRAPBDesa).</li> </ol>

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
8	Ita Rakhmawati, 2018 Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Dengan Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderasi	Independent: Akuntabilitas dan Trans- paransi	<p>Transparansi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya keyakinan dan kepercayaan publik kepada sekolah bahwa sekolah adalah bersih dan ber-wibawa</li> <li>2. Meningkatnya partisipasi publik dalam penyelenggaraan sekolah</li> <li>3. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan sekolah</li> <li>4. Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku</li> </ol> <p>Akuntabilitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sekolah</li> <li>2. Tumbuhnya kesadaran publik tentang hak untuk menilai terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah.</li> <li>3. Meningkatnya kesesuaian kegiatan - kegiatan sekolah dengan nilai dan norma</li> </ol>	Metode deskriptif kuantitatif atau jenis penelitian lapangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan hasil pengujian secara kuantitatif, hasil penelitian ini menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengelolaan.</li> <li>2. Berdasarkan hasil pengujian secara kuantitatif, hasil penelitian ini menyatakan bahwa transparansi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap efektifitas pengelolaan dana BOS.</li> <li>3. Berdasarkan hasil pengujian secara kuantitatif, hasil penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap efektifitas pengelolaan.</li> <li>4. Berdasarkan hasil pengujian secara kuantitatif, hasil penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi terbukti mampu memoderasi hubungan akuntabilitas dan efektifitas secara signifikan</li> <li>5. Berdasarkan hasil pengujian secara kuantitatif, hasil penelitian ini menyatakan</li> </ol>

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		Dependen : Efektifitas pengelolaan Dana BOS	yang berkembang di masyarakat 4. Berkurangnya kasus korupsi, kolusi dan nepotise (KKN) di sekolah.  1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, 2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, 3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, 4. Perencanaan yang matang, 5. Penyusunan program yang tepat 6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, 7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik		Bahwa partisipasi terbukti mampu memoderasi hubungan transparansi dan efektifitas secara signifikan dan berarah positif.
9	Ayunda Nur Rizkiyah, 2020, Pengaruh Akuntabilitas Vertikal Dan Akuntabilitas Horizontal Terhadap Laporan Asurans Independen Dana Kampanye (Studi Pada Parpol X Dan Y Di	Independen : Akuntabilitas vertikal dan Akuntabilitas horizontal	Akuntabilitas Vertikal : 1. Ketepatan waktu penyampaian laporan dana kampanye 2. Kelengkapan bukti/dokumen pendukung laporan dana kampanye	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif	1. Akuntabilitas vertikal berpengaruh positif terhadap laporan asurans independen dana kampanye partai politik yang berarti bahwa partai politik yang bertanggungjawabkan laporan dana kampanye secara

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Jawa Timur Dalam Pemilu 2019)	Dependen : Laporan asurans independen dana kampanye	Akuntabilitas Horizontal : Laporan keuangan yang disampaikan tidak boleh ada hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda waktu penyampaiannya.  PKPU No. 24 Tahun 2018		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. akuntabilitas kepada pihak dengan otoritas lebih tinggi maka opini patuh yang didapat akan semakin baik serta basis adanya ketidakpatuhan dalam laporan asurans independen dana kampanye semakin sedikit.</li> <li>3. Akuntabilitas horizontal tidak berpengaruh terhadap laporan asurans independen dana kampanye parpol</li> <li>4. Berdasarkan uji simultan, akuntansi vertikal dan horizontal berpengaruh secara signifikan, hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal dapat meningkatkan opini patuh dalam laporan asurans independen dana kampanye partai politik</li> </ol>

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
10	Rusdi Abdul Karim dan Mursalim Mursalim, 2019 Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan	<p>Independen: akuntabilitas, transparansi, dan sistem pengendalian intern</p> <p>Dependen : Kinerja keuangan</p>	<p>Akuntabilitas dan transparansi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat,</li> <li>2. memperbaiki internal rules dan mekanisme pengendalian, dan</li> <li>3. membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan</li> </ol> <p>Sistem pengendalian intern :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lingkungan pengendalian,</li> <li>2. resiko pengendalian, kegiatan pengendalian,</li> <li>3. informasi dan komunikasi.</li> </ol> <p>Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya</p>	Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif	<p>Hasil penelitian ini menemukan variable akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Pendapatan Daerah Kota Gorontalo. Hasil penelitian ini menyarankan untuk lebih meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan system pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan agar Kinerja Keuangan pada kantor dinas Pendapatan Daerah Kota Gorontalo lebih meningkat</p>



No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
11	Bambang Jatmiko, 2020 Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman	<p>Independen: Pengawas internal, akuntabilitas, dan transparansi</p> <p>Dependen : Kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Sleman</p>	<p>Pengawasan internal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lingkungan pengawasan, pertimbangan risiko,</li> <li>2. kegiatan pengawasan, komunikasi dan informasi.</li> </ol> <p>Akuntabilitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rencana strategis (RENSTRA);</li> <li>2. rencana kinerja;</li> <li>3. pengukuran kinerja;</li> <li>4. evaluasi kinerja; dan</li> <li>5. analisis akuntabilitas kinerja.</li> </ol> <p>Transparansi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kesediaan dan aksesibilitas dokumen;</li> <li>2. kejelasan dan kelengkapan informasi;</li> <li>3. keterbukaan proses; dan</li> <li>4. kerangka regulasi yang menjamin transparansi.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ekonomis</li> <li>2. Efisiensi</li> <li>3. Efektifitas</li> </ol>	Kuesioner	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan Internal berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima.</li> <li>2. Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Maka dapat disimpulkan hipotesis kedua diterima.</li> <li>3. Transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Maka dapat disimpulkan hipotesis ketiga diterima</li> </ol>

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
12	Rika Ardiyanti, 2019, Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang	Independen: Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat	<p>Transparansi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat.</li> <li>2. Adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai perencanaan, dan pelaksanaan.</li> <li>3. Adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai pertanggungjawaban.</li> </ol> <p>Akuntabilitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa dalam satu tahun anggaran.</li> <li>2. Adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.</li> <li>3. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana.</li> <li>4. Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.</li> </ol>	Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel transparansi (X1) dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat (Y) Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Pentingnya transparansi ini telah disadari oleh pemerintah desa Woro dengan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat desa Woro, baik yang berhubungan dengan keuangan, maupun non keuangan</li> <li>2. Variabel akuntabilitas (X2) dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat (Y) Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Pelaksanaan akuntabilitas kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pemasangan spanduk anggaran dan realisasi anggaran di Balai Desa. Pemasangan spanduk tersebut</li> </ol>

			<p>Partisipasi Masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa.</li> <li>2. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.</li> <li>3. Adanya pengawasan dari masyarakat.</li> <li>4. Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa.</li> </ol>		<p>dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat dapat membaca dan mengetahui besarnya anggaran dan realisasi anggaran desa Woro tersebut</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Variabel partisipasi masyarakat (X3) dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat (Y) Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Partisipasi masyarakat di Desa Woro ini dilaksanakan dengan pelibatan masyarakat pada musyawarahmusyawarah desa dan juga pelibatan masyarakat pada program-program yang dilaksanakan desa Woro tersebut.</li> </ol>
		<p>Dependen : Pembedayaan masyarakat</p>	<p>Kemampuan, kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab</p>		

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
13	Putra Adi Kurniawan, 2019, PENGARUH TRANS-PARANSI, AKUNTABILITAS DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Pada Desa Se-Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo)	<p>Independen: Transparansi, Akuntabilitas, dan Peran Perangkat Desa</p> <p>Dependen : Pengelolaan Keuangan desa</p>	<p>Transparansi: keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah</p> <p>Akuntabilitas: melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala</p> <p>Perangkat Desa: mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang kita miliki secara baik (Good Governance) yang bercirikan demokratis juga desentralistik</p> <p>perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa</p>	Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif	Hasil Adjusted R Square menunjukkan bahwa variable transparansi, akuntabilitas, dan peran perangkat desa dalam menjelaskan Pengelolaan Keuangan Desa hanya beberapa persen saja sedangkan sisannya dipengaruhi oleh variabel lain atau variabel di luar penelitian ini. Hasil dari uji t menunjukkan bahwa variabel transparansi dan variabel akuntabilitas berpengaruh positif dalam pengelolaan keuangan desa. Sedangkan variabel dari perangkat desa tidak berpengaruh dalam pengelolaan keuangan desa.

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
14	John Hitler Saragi, 2017, Strategi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Mendorong Kepatuhan Dan Transparansi Laporan Dana Kampanye Partai Politik	Independen: Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Dependen: kepatuhan dan transparansi laporan dana kampanye partai politik	1. Strategi organisasi 2. Strategi program 3. Strategi sumber daya 4. Strategi kelembagaan.  1. Ketepatan waktu pelaporan Pelaporan sumber dana kampanye	Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif	Strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nian Selatan telah berjalan dan terlaksana. Strategi yang dilakukan memberikan hasil terhadap aspek penyerahan laporan dana kampanye yaitu dari 12 Parpol peserta Pemilu Legislatif 2014, 11 Parpol telah menyerahkan laporan dana kampanye, sedangkan 1 Parpol tidak menyerahkan yaitu PPP.
15	Priyo Budi Prakoso, 2015, Persepsi Auditor tentang Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Efektifitas Prosedur Audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Pemilu Legislatif 2014 (Studi Empiris pada Akuntan Publik Kota Malang)	Independen : Transparansi dan Akuntabilitas  Dependen: Efektifitas Prosedur Audit  Moderating: Persepsi Auditor	Transparansi: 1. Keterbukaan 2. Informatif 3. Pengungkapan Akuntabilitas: 1. Kejujuran dan hokum 2. Proses 3. Kebijakan 4. Finansial  Tujuan audit dana kampanye terlaksana  1. Materialitas 2. The faith syndrone	Metode skala linkert dalam bentuk kuisioner	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan prinsip transparansi, akntabilitas dan efektifitas prosedur audit masih dalam kategori cukup baik. Sementara itu, baik pengujian secara simultan maupun parsial menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara transparansi dan akuntabilitas terhadap efektifitas prosedur audit.

Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan, terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu. Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu Variabel X1 dan X2 mengenai transparansi dan akuntabilitas. Selain itu terdapat persamaan penarikan sample purposive sampling yaitu penarikan sample dengan kriteria tertentu. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian, metode penelitian, dan berfokus pada efektifitas prosedur audit dana kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow Timur.

### 2.6.2 Kerangka Pemikiran

Dalam pemaparan sebelumnya, dapat dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan antara variable-variabel terkait.

#### 1. Pengaruh transparansi terhadap efektifitas prosedur audit dana kampanye

Transparansi sangat penting diterapkan dalam laporan dana kampanye hal ini bertujuan untuk menghindari manipulasi dana public untuk membiayai kampanye, mendorong terselenggaranya kompetisi yang fair dengan mengupayakan terwujudnya kesempatan yang sama antar kandidat, dan menghindari tunduknya pemenang pemilu kepada kepentingan donator.

Menurut penelitian Prakoso (2016) menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas prosedur audit. Selain itu Putra Adi Kurniawan (2019) juga mengungkapkan bahwa dengan adanya transparansi pada pengelolaan keuangan desa menjadikan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih dapat dipercaya oleh masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

#### 2. Pengaruh akuntabilitas terhadap efektifitas prosedur audit

Akuntabilitas sangat penting diterapkan dalam laporan dana kampanye hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Pasangan Calon terhadap dana kampanye yang dilaporkan.


Menurut penelitian Ayundan Nur Rizkiyah (2020) menyimpulkan bahwa akuntabilitas secara vertikal maupun horizontal berpengaruh terhadap laporan asurans independen dana kampanye. Selain itu Prakoso (2016) menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas prosedur audit. Berdasarkan hasil penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap laporan dana kampanye.

#### 3. Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap efektifitas prosedur audit

Pilkada telah beberapa kali diadakan, namun dalam penyelenggaraannya masih banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi, salah satunya adalah politik uang yang menyebabkan biaya kampanye sangat tinggi, hal ini merupakan salah satu akar masalah dari tindak korupsi. Hal ini mendorong KPU untuk pengaturan dana kampanye pilkada saat ini cenderung lebih ketat. Namun hal itu saja tidak cukup untuk menjadikan penyelenggara negara yang bebas dari korupsi dan suap, maka dari itu diperlukan transparansi dan akuntabilitas dari Pasangan Calon dalam menyusun Laporan Dana Kampanye.

Menurut Dahlia Umar dari Network for Indonesia Democracy Society (NET-FID) dalam Tadarus Pengawasan Pemilu Bawaslu RI edisi ke-16, selasa (2020) dalam penyelenggaraan pemilu transparansi dana kampanye menjadi salah satu aspek yang sangat penting, hal tersebut sebagai bentuk akuntabilitas peserta pemilu terhadap dana public atau sumbangan dana kampanye dari pihak ketiga. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dan kampanye tersebut bertujuan untuk menjamin persaingan yang setara antar peserta pemilu dan sebagai bentuk pencegahan terjadinya praktik politik uang.

Menurut penelitian Prakoso (2016) menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas prosedur audit. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap efektifitas prosedur audit dana kampanye.



Gambar 1  
Kerangka Berpikir

### **2.6.3 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, perumusan hipotesis atau dugaan sementara dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1: Transparansi berpengaruh terhadap efektifitas prosedur audit dana kampanye

Hipotesis 2: Akuntabilitas berpengaruh terhadap efektifitas prosedur audit dana kampanye

Hipotesis 3: Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh terhadap efektifitas prosedur audit dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow Timur



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif eksploratif dengan metode studi kasus yaitu metode yang bertujuan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis. Penelitian ini terdapat variable independen dan variable dependen. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh transparansi dan akuntabilitas sebagai variable independen, terhadap efektifitas prosedut audit dana kampanye sebagai variable dependen.

#### **3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian**

##### **3.2.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian pada penelitian ini adalah transparansi, dan akutabilitas sebagai variable independen dan efektifitas prosedur audit dana kampanye sebagai variable dependen

##### **3.2.2 Unit Analisis**

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai objek penelitian. Unit analisis dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya yaitu individu yang menjadi tim audit dalam audit laporan dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow Timur.

##### **3.2.3 Lokasi Penelitian**

Pengumpulan data dan informasi yang akan diperoleh peneliti yaitu di Kantor Akuntan Publik Yanuar dan Riza.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang diteliti adalah data kualitatif karena pada penelitian ini data yang diperoleh dari hasil berupa uraian/penjelasan mengenai variabel yang diteliti. Dan sumber data penelitian merupakan data primer karena data yang diperoleh peneliti langsung dari unit analisis yang diteliti yaitu auditor yang bertugas langsung dalam mengaudit laporan dana kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020.

### 3.4 Operasioanalisis Variabel

Tabel 4 Operasional Variabel

Variabel	Sub variable	Indikator	Skala Pengukuran
Transparansi (X1)	Informatif ( <i>informativeness</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) sesuai dengan PKPU No. 12 Tahun 2020</li> <li>2. Melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sesuai dengan PKPU No. 12 Tahun 2020</li> <li>3. Melaporkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) sesuai dengan PKPU No. 12 Tahun 2020</li> <li>4. Melaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sesuai dengan PKPU No. 12 Tahun 2020</li> </ol>	Ordinal
	Keterbukaan ( <i>openness</i> )	Kesediaan membantu auditor dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan dana kampanye sebagaimana ditetapkan dalam peraturan KPU	Ordinal
	Pengungkapan ( <i>disclosure</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) beserta kelengkapannya</li> <li>2. Melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) beserta kelengkapannya</li> <li>3. Melaporkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) beserta kelengkapannya</li> <li>4. Melaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) beserta kelengkapannya</li> </ol>	Ordinal

Variabel	Sub variable	Indikator	Skala Pengukuran
Akuntabilitas (X2)	Akuntabilitas hokum dan kejujuran	laporan dana kampanye yang disampaikan telah sesuai dengan PKPU No. 12 Tahun 2020	Ordinal
	Akuntabilitas manajerial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan laporan dana kampanye sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan</li> <li>2. Menyampaikan laporan dana kampanye sesuai dengan ketentuan PKPU No. 12 Tahun 2020</li> </ol>	Ordinal
	Akuntabilitas program	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon telah mematuhi semua asersi yang telah dinyatakan sebelumnya</li> <li>2. Melaporkan laporan dana kampanye sesuai dengan PKPU No. 12 Tahun 2020?</li> </ol>	
Efektifitas audit laporan dana kampanye (Y)	tujuan dari audit atas laporan dana kampanye adalah untuk memberikan pendapat terhadap kepatuhan pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Dana Kampanye	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembukaan RKDK atas nama Paslon</li> <li>2. Pengelolaan RKDK dengan menunjuk petugas khusus yang dilengkapi surat pernyataan</li> <li>3. Pembukaan RKDK tidak melampaui pembukaan RKDK yaitu paling lambat satu hari sebelum masa kampanye</li> <li>4. Penutupan RKDK tidak melampaui ketentuan yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir</li> <li>5. Penyampaian bukti penutupan RKDK kepada KPU paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ordinal</li> <li>2. Ordinal</li> <li>3. Ordinal</li> <li>4. Ordinal</li> <li>5. Ordinal</li> </ol>

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
		6. Periode pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Paslon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK	6. Ordinal
		7. Penyusunan LADK	7. Ordinal
		8. penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1(satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU sesuai dengan tingkatannya	8. Ordinal
		9. periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU	9. Ordinal
		10. penyusunan LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima oleh Paslon setelah pembukuan LADK	10. Ordinal
		11. penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program, dan jadwal dan disampaikan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya paling lambat pukul 18.00 waktu setempat	11. Ordinal

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
		12. periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak penetapan Paslon oleh KPU smpa dengan masa kampanye berakhir	12. Ordinal
		13. penyusunan LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran dana kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan	13. Ordinal
		14. penyampaian Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU sesuai dengan tingkatannya, dilampiri dengan LADK dan LPSDK	14. Ordinal
		15. pencatatan dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yan melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang paslon	15. Ordinal

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
		terima ke dalam daftar penerimaan sumbangan	
		16. kepatuhan atas jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonvensikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah yang ditentukan	16. Ordinal
		17. pembukuan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye	17. Ordinal
		18. kepatuhan untuk tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang	18. Ordinal
		19. penggunaan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye	19. Ordinal
		20. kepatuhan untuk tidak menggunakan dana kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi paslon dalam pemungutan dan perhitungan suara	20. Ordinal
		21. kepatuhan membiayai seluruh pengeluaran kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK	21. Ordinal

Variabel	Sub Indikator	Indikator	Skala Pengukuran
		22. kesediaan membantuauditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan ket-erangan yang diperlukan tepat waktu serta mem-berikan akses bagi auditor un-tuk mendapatkan informasi tentang pembukuan dana kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU	22. Ordinal

Indikator diatas diambil berdasarkan PKPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

### 3.5 Metode Penarikan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Menurut Sujarweni (2014) purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. Populasi pada penelitian ini yaitu auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Yanuar dan Riza yang merupakan tim dalam pelaksanaan audit dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020.

Tabel 5 Tim Audit dana kampanye

No.	Jabatan	Inisial
1	PIC audit dakam Kab. Minsel	RR
2	Ketua tim audit dakam Kab. Minsel	EV
3	Anggota tim audit dakam Kab. Minsel	MF
4	PIC audit dakam Bolaang Mongondow Timur	YM
5	Ketua tim audit dakam Bolaang Mongondow Timur	KD
6	Anggota tim audit dakam Bolaang Mongondow Timur	AR
	Jumlah	6 Narasumber

### **3.6 Metode Pengumpulan Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Maka metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

#### **1. Wawancara**

Metode wawancara dengan melakukan Tanya jawab secara langsung kepada auditor yang mengaudit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow Timur.

#### **2. Observasi**

Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap kertas kerja auditor. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data yang mendukung hasil wawancara.

#### **3. Studi Pustaka**

Mencari sumber-sumber lain yang bias mendukung dalam penelitian ini, baik melalui jurnal, website, dan kajian lain dari para penelitian terdahulu.

### **3.7 Metode Pengolahan Data/Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistic deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memperoleh gambaran secara mendalam dan objektif dari objek penelitian. Pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis model regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap efektifitas prosedur audit laporan dana kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow Timur dengan menggunakan aplikasi SPSS 23,00.

#### **3.7.1 Analisis Stastitik Deskriptif**

Statistika deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2017:29).



### **3.7.2 Uji Data**

#### **1. Uji Validitas**

Menurut Sujarweni (2014) validitas suatu instrument menurutnya menunjukkan seberapa jauh ia dapat mengukur apa yang hendak di ukur. Selain itu menurut Hendratami dkk (2017) uji validitas adalah bukti bahwa instrument, teknik, atau proses yang digunakan untuk mengukur konsep yang dimaksud.

#### **2. Uji Reliabilitas**

Menurut Sujarweni, (2014) reabilitas menunjukkan tingkat konsistensi dan akurasi hasil pengukuran. Selain itu menurut Alfani, (2018) uji reabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

### **3.7.3 Uji Asumsi Klasik**

#### **1. Uji Normalitas**

Menurut Hendratami dkk (2017) data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Dan apabila distribusi datanya adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti diagonalnya.

#### **2. Uji Multikolinearitas**

Menurut Hendratami dkk (2017) pada pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lainnya dalam satu model. Deteksi multikolinearitas pada suatu model dapat dilihat jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model tersebut terbebas dari multikolinearitas.  $VIF = 1/ \text{Tolerance}$ , jika 10 maka  $\text{Tolerance} = 0,1$  (Hendratami dkk, 2017).

#### **3. Uji Heteroskedastisitas**

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi terjadi persamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas pada satu model dapat dilihat pada pola gambar scatter plot model tersebut dengan melakukan Uji Glesjer (Hendratami dkk, 2017).

#### 4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya (Winarno, 2015:5.29). Menurut Ghozali (2018:111) Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya).

#### 3.7.4 Uji Hipotesis

##### 1. Uji t

Menurut ALfian (2018), uji statistic  $t$  pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variable penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variable independen. Salah satu melakukan cara dengan uji  $t$  adalah dengan membandingkan nilai statistic  $t$  dengan baik kritis menurut table.

Untuk menguji apakah masing-masing variable bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variable; terikat secara parsial dengan  $\alpha = 0,05$ . Maka cara yang dilakukan adalah:

1. Bila (P-Value)  $< 0,05$  artinya variable indpenden secara parsial mempengaruhi variable dependen.
2. Bila (P-Value)  $> 0,05$  artinya variable independen secara parsial tidak mempengaruhi variable independen.

##### 2. Uji F

Uji statistic  $f$  menunjukkan apakah semua variable independen atau bebas yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama sama terhadap variable dependen (Alfani, 2018).

Serta menurut Alfani (2018) jika nilai  $f_{hitung}$  lebih besar daripada  $f_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Jika hasil perhitungan nilai signifikan kurang dari derajat kepercayaan  $\alpha$  5% dan 10% maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak signifikan terhadap variabel dependen.

### 3.7.5 Koefisien Determinasi

Menurut Alfani (2018) analisis koefisien determinasi yaitu untuk mengetahui berapa persen kontribusi variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, maka dapat digunakan koefisien determinasi atau yang disebut koefisien penentu. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu transparansi dan akuntabilitas, dan variabel tidak bebas yaitu pengelolaan keuangan desa. Berikut merupakan koefisien determinasi:

$$Kd = (r^2) \times 100\%$$

Keterangan :

Kd = Koefisien determinasi

R = Koefisien korelasi

### 3.7.6 Analisis Linier Berganda

Dalam penelitian ini analisis data yang dipakai adalah regresi linier berganda (*multiple regression*). Regresi linier berganda menurut (Sugiyono, 2017) yaitu analisis regresi ganda akan dilakukan bila variable independennya minimal 2 (dua). Berikut persamaan regresi linier berganda:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan :

Y = Efektifitas Prosedur Audit

A = Konstanta

$\beta_1 \dots \beta_2 \dots \beta_3$

X1 = Akuntabilitas

X2 = Transparansi

e = Standar Error

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

a. Sejarah Pendirian Kantor Akuntan Publik Yanuar dan Riza

KAP Drs. Yanuar Mulyana didirikan pada tahun 1993, dengan para pendiri sebagai berikut:

1. Drs. Yanuar Mulyana

Lulusan Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1988, Drs. Yanuar Mulyana telah berpengalaman selama 5 tahun sebagai auditor di salah satu dari 4 besar kantor akuntan internasional, Pricewaterhouse Coopers. Selama bergabung dengan Pricewaterhouse Coopers, Drs. Yanuar Mulyana telah berpengalaman menangani berbagai macam perusahaan besar terdiri dari : Perusahaan dagang, manufaktur, berbagai macam jasa, tambang dan keuangan.

Keluar di tahun 1992, Drs. Yanuar Mulyana sempat bergabung dengan PT. Lippo Investment Management, sebuah perusahaan jasa pengelolaan dana dibawah naungan grup Lippo, sebagai manajer investasi untuk divisi investasi langsung. Posisi terakhir yang diraihinya adalah Direktur dari perusahaan tersebut.

2. Drs. Rizal Widjadjantara

Lulusan Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1988, Drs. Rizal Widjadjantara telah berpengalaman selama 5 tahun sebagai auditor di salah satu dari 4 besar kantor akuntan internasional, Arthur Andersen. Selama bergabung dengan Arthur Andersen, Drs. Rizal Widjadjantara telah berpengalaman menangani berbagai macam perusahaan besar terdiri dari : Perusahaan dagang, manufaktur, berbagai macam jasa, tambang dan keuangan/perbankan. Drs. Rizal Widjadjantara bergabung dengan KAP Drs., Yanuar Mulyana sebagai manajer untuk divisi audit dan jasa akuntansi.

3. Drs. Mulyana

Lulusan Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1990, Drs. Mulyana telah berpengalaman sebagai manajer keuangan dan akuntansi maupun sebagai internal auditor di berbagai macam perusahaan, terakhir Drs. Mulyana bergabung dengan KAP S. Mannan, Sumantri & Rekan, associated with Jeffrey's Henry International, sebagai manajer audit. Dia telah berpengalaman menangani berbagai macam perusahaan, nasional dan multinasional, publik dan non publik, swasta maupun BUMN, terdiri dari : perusahaan dagang, manufaktur,

berbagai macam jasa, pengangkutan udara, tambang dan keuangan. Drs. Mulyana bergabung dengan KAP Drs. Yanuar Mulyana sebagai manajer untuk divisi perpajakan

Pada tahun 2009, KAP Drs. Yanuar Mulyana dirubah menjadi KAP Yanuar dan Riza, dimana pada tahun 2009 Drs. Riza Risaman, Ak. CPA ikut bergabung dan telah memperoleh lisensi Indonesia Certified Public Accountant sehingga bentuk perusahaan dirubah menjadi Persekutuan Perdata dengan nama Kantor Akuntan Publik Yanuar & Riza.

Drs. Riza Risaman, Ak. CPA Lulusan Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1988, Drs. Riza Risaman memperoleh gelar CPA (Certified Public Accountant) pada tahun 2009, dan bergabung dengan Drs Yanuar Mulyana sejak tahun 2007 sebagai Senior Manager untuk Divisi Audit. Sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2007 berpengalaman dalam penyusunan laporan keuangan dan perpajakan dalam bidang usaha perbankan, industri, jasa dan perdagangan sebagai Accounting & Finance Manager.

b. Struktur Organisasi Kantor Akuntan Publik Yanuar dan Riza

Drs Yanuar Mulyana sebagai managing partner merupakan jabatan tertinggi pada KAP Yanuar dan Riza yang bertanggung jawab atas hubungan dengan klien dan bertanggung jawab secara menyeluruh mengenai auditing.

Jabatan partner ditempati oleh Drs Riza Risaman, yang bertindak sebagai pengawas audit dan bertugas untuk membantu auditor senior dalam merencanakan program audit dan waktu audit, tugas lainnya yaitu mereview kertas kerja, laporan audit dan management letter.

Pada KAP Yanuar dan Riza ada lima orang auditor senior, yang bertugas untuk melaksanakan audit; bertanggung jawab untuk mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana; bertugas untuk mengarahkan dan mereview pekerjaan auditor junior. Auditor junior pada KAP Yanuar dan Riza ada tiga orang yang bertugas untuk melaksanakan prosedur audit secara rinci; membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan.

## 4.2 Karakteristik Responden

Penelitian mengenai pengaruh transparansi transparansi dan akuntabilitas terhadap efektifitas prosedu audit dana kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 pada KAP Yanuar dan Riza. Penelitian ini menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data yang kemudian diuji. Karakteristik pada penelitina ini adalah auditor yang bertugas mengaudit laporan dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakiil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow Timur sebagai narasumber.

Terdapat enam narasumber, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tim audit Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang AP sebagai *partner in charge* yang bertugas menandatangani laporan hasil audit (inisial RR)

Narasumber RR merupakan lulusan Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1988, beliau memperoleh gelar CPA (Certified Public Accountant) pada tahun 2009. Beliau juga beberapa kali mendapat penugasan untuk mengaudit laporan dana kampanye.

- b. 1 (satu) orang ketua tim, yang bertugas sebagai coordinator harian di lapangan (inisial EV)

Narasumber EV merupakan lulusan Universitas Trisakti Tahun 2004, kemudian melanjutkan PPAK di Tahun 2011. Beliau beberapa kali mendapat penugasan untuk audit tim dana kampanye, dan telah memiliki sertifikat pelatihan audit atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan oleh IAPI.

- c. 1 (satu) orang anggota tim, yang bertugas untuk melaksanakan prosedur audit (inisial MF)

Narasumber MF merupakan lulusan Universitas Trisakti Tahun 2016, beliau telah memiliki sertifikat pelatihan audit atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan oleh IAPI

2. Tim audit Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang AP sebagai partner in charge yang bertugas menandatangani laporan hasil audit (inisial YM)

Narasumber YM merupakan Lulusan Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1988, dan telah gelar CPA (Certified Public Accountant). Beliau juga telah beberapa kali ditugaskan dalam tim audit dana kampanye.

- b. 1 (satu) orang ketua tim, yang bertugas sebagai coordinator harian di lapangan (inisial KD)

Narasumber KD merupakan lulusan Universitas Nasional Tahun 2003, dan bergabung dengan KAP Yanuar dan Riza Tahun 2010. Beliau juga telah memiliki sertifikat pelatihan audit atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan oleh IAPI

- c. 1 (satu) orang anggota tim, yang bertugas untuk melaksanakan prosedur audit (inisial AR)

Narasumber AR merupakan lulusan Universitas Pakuan Tahun 2019, Beliau juga telah memiliki sertifikat pelatihan audit atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan oleh IAPI

### 4.3 Analisis Hasil Penelitian

#### 4.3.1 Hasil Analisis Statistika Deskriptif

Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas terhadap efektifitas prosedur audit dana kampanye terlebih dahulu akan ditinjau mengenai deskripsi varabel penelitian dengan analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan minimum. Selengkapnnya mengenai hasil statistik deskriptif penilaian dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6 Deskriptif statistic

		Transparansi	Akuntabilitas	Efektifitas
N	Valid	6	6	6
	Missing	0	0	0
Mean		,2066	,3521	,2099
Std. Error of Mean		,02043	,03986	,06156
Std. Deviation		,06462	,12604	,19466
Variance		.004	.016	.038
Sum		2,07	3,52	2,10

Sumber: data diolah dengan SPSS 23.00

Variabel transparansi menunjukkan rata-rata sebesar 0,20. Hal ini berarti bahwa rata-rata jawaban responden terhadap transparansi adalah sebesar 20%, Variabel akuntabilitas menunjukkan rata-rata sebesar 0,35. Hal ini berarti bahwa rata-rata jawaban responden terhadap akuntabilitas adalah sebesar 35%, Variabel Efektifitas menunjukkan rata-rata sebesar 0,20. Hal ini berarti bahwa nilai rata-rata jawaban responden terhadap transparansi adalah sebesar 20%

#### 4.3.2 Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas

##### 4.3.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu butir pernyataan pada kuesioner. Tingkat validitas dapat diukur dengan membandingkan antara  $r$  hitung dengan  $r$  tabel. Dalam penelitian ini, validitas dari indikator dianalisis menggunakan  $df$  (degree of freedom) dengan rumus  $df = n - k$ , dimana  $n$  = jumlah sampel dan  $k$  = jumlah variabel independen. Jadi  $df$  yang digunakan adalah  $6 - 2 = 4$  pada tingkat signifikan 0.05 maka menghasilkan nilai  $r$  tabel (uji dua sisi) sebesar 1.285



Kriteria penilaian uji validitas adalah sebagai berikut:

- a. Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka wawancara tersebut dikatakan valid.
- b. Jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel, maka kuesioner tersebut dikatakan tidak valid

Tabel 7  
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Corrected item-total correlation	Keterangan
<b>Transparansi (X<sub>1</sub>)</b>	X1.1	0.449	<b>Valid</b>
	X1.2	0.501	<b>Valid</b>
	X1.3	0.610	<b>Valid</b>
	X1.4	0.360	<b>Valid</b>
	X1.5	0.569	<b>Valid</b>
	X1.6	0.595	<b>Valid</b>
	X1.7	0.424	<b>Valid</b>
	X1.8	0.521	<b>Valid</b>
	X1.9	0.420	<b>Valid</b>
<b>Akuntabilitas (X<sub>2</sub>)</b>	X2.1	0.420	<b>Valid</b>
	X2.2	0.586	<b>Valid</b>
	X2.3	0.676	<b>Valid</b>
	X2.4	0.619	<b>Valid</b>
	X2.5	0.504	<b>Valid</b>
<b>Efektifitas Prosedur Audit (Y)</b>	Y1	0.645	<b>Valid</b>
	Y2	0.614	<b>Valid</b>
	Y3	0.640	<b>Valid</b>
	Y4	0.689	<b>Valid</b>
	Y5	0.634	<b>Valid</b>
	Y6	0.583	<b>Valid</b>

	Y7	0.595	<b>Valid</b>
	Y8	0.572	<b>Valid</b>
	Y9	0.589	<b>Valid</b>
	Y10	0.512	<b>Valid</b>
	Y11	0.570	<b>Valid</b>
	Y12	0.539	<b>Valid</b>
	Y13	0.582	<b>Valid</b>
	Y14	0.528	<b>Valid</b>
	Y15	0.618	<b>Valid</b>
	Y16	0.661	<b>Valid</b>
	Y17	0.514	<b>Valid</b>
	Y18	0.771	<b>Valid</b>
	Y19	0.675	<b>Valid</b>
	Y20	0.555	<b>Valid</b>
	Y21	0.451	<b>Valid</b>
	Y22	0.767	<b>Valid</b>

*Sumber: Data yang diolah, 2022*

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai koefisien kolerasi yang lebih besar dari r-tabel untuk nilai n-243 responden dengan nilai df sebesar 241 yaitu adalah 1,285. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa semua indikator sebagai pengukur dari masing-masing konstruk variabel tersebut adalah valid.

#### 4.3.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan teknik Cronbach's Alpha dengan jumlah sampel 6 responden. Suatu instrument penelitian dinyatakan reliabel apabila nilai alpha > 0,60. Hasil uji realibilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8  
Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
<b>Transparansi</b> (X1)	0,782	Reliabel
<b>Akuntabilitas</b> (X2)	0,834	Reliabel
<b>Efektifitas Prosedur</b> <b>Audit</b> (Y)	0,781	Reliabel

Sumber: Data yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa Alpha Cronbach seluruh instrument tersebut lebih besar daripada 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran tersebut dapat memberikan hasil yang konsisten apabila dilakukan pengukuran kembali terhadap subyek yang sama.


#### 4.3.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Model regresi linear dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi yang kemudian disebut dengan asumsi klasik. Asumsi klasik yang harus terpenuhi dalam model regresi linear yaitu residual terdistribusi normal, tidak adanya multikolonieritas, heteroskedastisitas dan tidak adanya autokorelasi pada model regresi.

#### 4.3.3.1 Hasil Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, salah satunya dengan menggunakan analisis grafik. Metode yang handal adalah dengan melihat normal probability plot, dimana pada grafik ini terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2 berikut:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



*Sumber: data diolah dengan SPSS 23.00*

Berdasarkan grafik normal probability plot, menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal terlihat merata dan cukup baik. Artinya model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas yang berarti bahwa data terdistribusi secara normal.

Tabel 9  
Uji Kolmogorov-Smirnov

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Predicted Value
N		6
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	42.2230000
	Std. Deviation	14.38037768
Most Extreme Differences	Absolute	.214
	Positive	.112
	Negative	-.214
Kolmogorov-Smirnov Z		.677
Asymp. Sig. (2-tailed)		.749

a. Test distribution is Normal.

*Sumber: Data diolah dengan SPSS 23.00*

Berdasarkan tabel 9 hasil uji Kolmogorov-Smirnov diatas bawa besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,677 dengan signifikansi sebesar 0,749. Karena signifikansi lebih dari 0,05 ( $0,749 > 0,05$ ). Dengan demikian  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti data terdistribusi normal

#### 4.3.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antara sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2016). Dengan table uji multikolinearitas sebagai berikut:

Tabel 10  
Uji Multikolinearitas

		Coefficients <sup>a</sup>	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Transparansi	.407	4.581
	Akuntabilitas	.387	2.586

a. Dependent Variable: efektifitas

Sumber: Data diolah dengan SPSS 23.00


Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa hasil perhitungan nilai tolerance juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance  $< 0,10$  yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai  $> 10$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel.

#### 4.3.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas.

Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Kebanyakan data crossection mengandung situasi heterokedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar).

Pengujian ini dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ( $Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$ ) yang telah di-studentized. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas (Ghozali, 2016).



Gambar 3

#### Uji Heterokedastisitas

*Sumber: Data diolah dengan SPSS 23.00*

Dari Gambar 3 grafik Scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas.

#### 4.3.3.4 Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi autokorelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang beruntun sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.

Untuk mengetahui apakah pada model regresi mengandung autokorelasi dapat digunakan pendekatan D-W (Durbin Watson). Menurut Singgih Santoso (2012) kriteria autokorelasi ada 3, yaitu:

- a. Nilai D-W dibawah -2 berarti diindikasikan ada autokorelasi positif.
- b. Nilai D-W diantara -2 sampai 2 berarti diindikasikan tidak ada autokorelasi.
- c. Nilai D-W diatas 2 berarti diindikasikan ada autokorelasi negatif.

Tabel 11  
Uji Autokorelasi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.922 <sup>a</sup>	.851	.664	9,03824	1.770

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Efektifitas

Sumber: Data diolah dengan SPSS 23.00

Berdasarkan Tabel 11 diperoleh nilai D-W sebesar 1.770 yang menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi.

#### 4.3.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini untuk meramalkan variabel dependen, jika variabel independen dinaikkan atau diturunkan. Setelah dilakukan perhitungan koefisien dengan SPSS23.00 didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 12  
Regresi Linier Berganda

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	70.401	121.317		.580	.593
	Transparansi	169.314	109.572	1.369	1.545	.020
	Akuntabilitas	1.189	105.605	4.178	5.769	.048

a. Dependent Variable: Efektifitas

Sumber: Data diolah dengan SPSS 23.00



Dari hasil penelitian maka diperoleh persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 70.41 + 169.314 X_1 + 1.189X_2 + e$$

Keterangan :

Y	= Efektivitas
$\alpha$	= Konstanta
$\beta_1 \dots \beta_3$	= Koefisien Regresi
X1	= Transparansi
X2	= Akuntabilitas
e	= Error

Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Koefisien konstanta sebesar 70.41 dengan nilai positif, ini dapat diartikan bahwa Efektivitas mempunyai nilai 70.41 apabila masing-masing variabel independen (akuntabilitas dan transparansi) bernilai 0.
- Variabel Transparansi memiliki koefisien regresi sebesar 169 dengan nilai positif, ini dapat diartikan bahwa transparansi berpengaruh positif dalam efektivitas efektifitas prosedur audit dana kampanye dengan asumsi variabel lainnya tidak tetap. Hal ini menggambarkan bahwa jika setiap kenaikan 1 satuan maka transparansi akan naik 169.
- Variable akuntabilitas memiliki koefisien regresi sebesar 1.18 dengan nilai positif, ini dapat diartikan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dalam efektivitas dengan asumsi variabel lainnya tetap. Hal ini menggambarkan bahwa jika setiap kenaikan 1 satuan maka Efektivitas akan meningkat 1.18.

### 4.3.5 Hasil Uji Hipotesis

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Dengan table sebagai berikut:

Table 13  
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.922 <sup>a</sup>	.851	.664	9,03824	1.770

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Efektifitas

*Sumber: Data diolah dengan SPSS 23.00*

Berdasarkan tabel 13 menunjukkan bahwa model summary diatas dapat diketahui nilai (Adjusted R Square) adalah 0,664. Hal ini berarti 66.4% variasi efektivitas dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen sedangkan sisanya (100% - 66.4% = 33,6%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian.

#### 4.3.5.1 Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini dilaksanakan dengan membandingkan  $t_{\text{hitung}}$  dengan  $t_{\text{tabel}}$ . Untuk menentukan nilai  $t_{\text{tabel}}$ , ditentukan tingkat signifikansi 5%. Apabila tingkat signifikansi kurang dari 5% maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang berarti bahwa variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat.

Tabel 14  
Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	70.401	121.317		.580	.593
	Transparansi	169.314	109.572	1.369	1.545	.020
	Akuntabilitas	1.189	105.605	4.178	5.769	.048

a. Dependent Variable: Efektifitas

Sumber: Data diolah dengan SPSS 23.00

Berdasarkan hasil tabel 14 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Pengujian hipotesis  $\beta_1$  Transparansi

Dilihat dari table 14 variabel transparansi terhadap efektifitas memiliki nilai sig 0.02. Dapat diketahui bahwa sig ( $0,020 < 0,05$ ), jadi  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Kesimpulannya adalah Transparansi berpengaruh signifikan terhadap efektifitas prosedur audit dana kampanye

b. Pengujian hipotesis  $\beta_2$  Akuntabilitas

Dilihat dari table 14 variabel akuntabilitas terhadap efektifitas memiliki nilai sig 0.048. Dapat diketahui bahwa sig ( $0,048 < 0,05$ ), jadi  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Kesimpulannya adalah Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap efektifitas prosedur audit dana kampanye

#### 4.3.5.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat apakah semua variabel independen dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan juga untuk mengetahui kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 15  
Uji Signifikan Simultan (Uji F)

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1861.157	5	372.231	4.557	.043 <sup>a</sup>
	Residual	326.759	4	81.690		
	Total	2187.916	9			

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Efektifitas

Sumber: Data diolah dengan SPSS 23.00

Dilihat dari table 15 variabel Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Efektifitas memiliki nilai sig 0.043. Dapat diketahui bahwa sig ( $0,043 < 0,05$ ), jadi  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Kesimpulannya adalah Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap efektifitas prosedur audit dana kampanye Pemilihan.

#### 4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

##### 4.4.1 Transparansi ( $X_1$ ) Berpengaruh Terhadap Efektifita Prosedur Audit Dana Kampanye (Y) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Dan Bolaang Mongondow Timur

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap efektifitas prosedur audit dana kampanye. Hal ini juga sejalan dengan tujuan audit dana kampanye Berdasarkan Lampiran II SK No.247/PL.03.5-Kpt/KPU/III/2018 yaitu memberikan pendapat terhadap kepatuhan pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon. Kepatuhan tersebut berdasarkan PKPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Terdapat dua asas yang mendasari pengaturan dana kampanye, yaitu asas transparansi dan keadilan Hal ini termaktub dalam konstitusi, Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prakoso (2016) yang menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas prosedur audit, perbedaan dengan penelitian yang dilakukan dengan penulis adalah objek yang diteliti yaitu Prakoso berdasarkan Laporan Dana Kampanye Partai Politik Pemilu Legislatif 2017 sementara penulis berdasarkan Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow

Timur. Selain perbedaan objek yang diteliti perbedaan lainnya yaitu peraturan yang digunakan. Prakoso berdasarkan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sementara penulis berdasarkan PKPU Nomor 12 Tahun 2020.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian Putra Adi Kurniawan (2019) juga mengungkapkan bahwa dengan adanya transparansi pada pengelolaan keuangan desa menjadikan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih dapat dipercaya oleh masyarakat. Perbedaan dengan penulis yaitu pada variable Y, Adi Kurniawan menggunakan pengelolaan keuangan desa sebagai variable Y, sementara penulis variable Y yang digunakan adalah efektifitas prosedur audit laporan dana kampanye.

#### **4.4.2 Akuntabilitas (X<sub>2</sub>) Berpengaruh Terhadap Efektifita Prosedur Audit Dana Kampanye (Y) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Dan Bolaang Mongondow Timur**

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap efektifitas prosedur audit dana kampanye. Akuntabilitas menjadi salah satu unsur penting dalam efektifitas prosedur audit dana kampanye.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Ayundan Nur Rizkiyah (2020) menyimpulkan bahwa akuntabilitas secara vertikal maupun horizontal berpengaruh terhadap laporan asurans independen dana kampanye. perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah variable X yang diteliti oleh Ayundan adalah Akuntabilitas vertikal dan horizontal dimana indicator dalam penelitian ini pun berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis.

Selain Ayundan Nur Rizkiyah (2019), Prakoso (2016) juga menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas prosedur audit. perbedaan dengan penelitian yang dilakukan dengan penulis adalah objek yang diteliti yaitu Prakoso berdasarkan Laporan Dana Kampanye Partai Politik Pemilu Legislatif 2017 sementara penulis berdasarkan Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow Timur. Selain perbedaan objek yang diteliti perbedaan lainnya yaitu peraturan yang digunakan. Prakoso berdasarkan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sementara penulis berdasarkan PKPU Nomor 12 Tahun 2020.

#### **4.4.3 Transparansi (X<sub>1</sub>) Dan Akuntabilitas (X<sub>2</sub>) Berpengaruh Terhadap Efektifitas Prosedur Audit Dana Kampanye (Y) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Dan Bolaang Mongondow Timur**

Dilihat dari table 15 variabel Transparansi (X<sub>1</sub>) dan Akuntabilitas (X<sub>2</sub>) terhadap Efektifitas Prosedur Audit Laporan Dana Kampanye (Y) memiliki nilai sig 0.043. Dapat diketahui bahwa sig (0,043 < 0,05), jadi H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima. Kesimpulannya adalah Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap efektifitas prosedur audit dana kampanye Pemilihan.

Prosedur audit laporan dana kampanye dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan dari audit dana kampanye itu sendiri. Berdasarkan Lampiran II SK No.247/PL.03.5-Kpt/KPU/III/2018 yaitu memberikan pendapat terhadap kepatuhan pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon. Kepatuhan pelaporan dana kampanye sendiri diatur dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa pasangan calon harus mematuhi ke 22 asersi yang telah dibuat sebelumnya, yang dimana dalam mematuhi ke 22 asersi tersebut dibutuhkan keterbukaan dan pertanggung jawaban dari Pasangan Calon itu sendiri. Salah satu nya adalah dengan melaporkan semua laporan dana kampanye berserta kelengkapan yang diperlukan dan bersedia membantu auditor dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan dana kampanye sebagaimana ditetapkan dalam peraturan KPU.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Transparansi berpengaruh signifikan terhadap efektifitas prosedur audit dana kampanye, apabila pengelolaan dana kampanye mengedepankan prinsip transparansi maka akan meningkatkan efektifitas pengelolaan dana tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian Hermansyah Putra, 2018 yang menyatakan transparansi Laporan pengelolaan dana kampanye yang umumnya mendorong orang-orang yang berkepentingan untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan dana kampanye
2. Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap efektifitas prosedur audit dana kampanye, apabila pengelolaan dana kampanye mengedepankan prinsip akuntabilitas maka akan meningkatkan efektifitas pengelolaan dana tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian Indah Setiarini Erganda, Rochman Marota , Dan Agung Fajar Ilmiyono, 2021 yang menyatakan bahwa Akuntabilitas: memberikan pertanggungjawaban atas segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin bahwa aktivitas dan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap efektifitas prosedur audit dana kampanye, hal ini sesuai dengan penelitian Rifkayanti Amrullah, 2019, bahwa transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan seluruh dana mampu dipertanggung-jawabkan dalam laporan keuangan secara rinci dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pertanggungjawaban.

#### **5.2 Saran**

Hasil penelitian sebagaimana diuraikan pada Bab I, mempunyai kegunaan praktis dan kegunaan akademis, yaitu:

1. Kegunaan Akademis

Bagaimana penelitian memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang auditing pada umumnya dan khususnya mengenai audit dana kampanye, dimana audit dana kampanye khususnya menggunakan Standar Perikatan Audit (“SPA”) 3000, bahwa dalam audit dana kampanye prosedur yang

dilakukan sama seperti prosedur audit pada umumnya yaitu dibagi menjadi tiga tahapan yaitu proses perencanaan, pekerjaan lapangan, dan pelaporan, hanya saja secara spesifik untuk audit dana kampanye telah diatur dalam Keputusan KPU Nomor 514 Tahun 2020 mengenai pedoman teknis pelaksanaan audit laporan dana kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota. Dalam prosedur audit dana kampanye juga yang dijadikan sebagai acuan pengemukaan pendapatan adalah PKPU Nomor 12 Tahun 2020 mengenai dana kampanye Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh berbagai pihak seperti untuk peneliti selanjutnya khususnya yang akan meneliti mengenai efektifitas prosedur audit dana kampanye, efektifitas sendiri tentu diartikan jika suatu pekerjaan telah mencapai tujuannya, sehingga suatu prosedur audit akan dikatakan efektif jika telah memenuhi tujuan daripada audit dana kampanye itu sendiri, berdasarkan Lampiran II SK No.247/PL.03.5-Kpt/KPU/III/2018 tujuan dari audit atas laporan dana kampanye adalah untuk memberikan pendapat terhadap kepatuhan pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Dana Kampanye.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anna Yulifah. 2014. *Persepsi Auditor Eksternal Tentang Determinan Pencegahan Kecurangan Laporan Keuangan*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Arens, Alvin A., Randal J. Elder dan Mark S. Beasley. 2015. *Auditing dan Jasa Assurance: Pendekatan Terintegrasi*. Edisi 14 dan 15. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ayunda Nur Rizkiyah, 2020, *Pengaruh Akuntabilitas Vertikal Dan Akuntabilitas Horizontal Terhadap Laporan Asurans Independen Dana Kampanye (Studi Pada Parpol X Dan Y Di Jawa Timur Dalam Pemilu 2019)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Bambang Jatmiko, 2020. *Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Bawaslu. 2018. *Gambaran Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2018*. Jakarta: BAWASLU.
- Berita Satu. 2020. Bawaslu Terima 104 Laporan Dugaan Politik Uang Pilkada 2020. <https://www.beritasatu.com/politik/710097/bawaslu-terima-104-laporan-dugaan-politik-uang-pilkada-2020> (Diakses 23 November).
- Binus University Knowledge Management & Innovation. 2020. <https://binus.ac.id/knowledge/2020/09/perbedaan-arti-kata-efektif-dan-efisien/> (Diakses 18 November).
- Boynton, C. William, Raymond N. Johnson, dan Walter G. 2009. *MODERN AUDITING*. Edisi 7. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Brownies. 2011. *Pengertian Dan Tujuan Audit*. <http://restigirlzz.blogspot.com/2011/12/pengertian-dan-tujuaaudit.html?m=1m> (Diakses 06 Mei).
- Dan M. Guy, C. Wayne Alderman dan Alan J. Winters. 2010. *Auditing*. Edisi 6. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Didik Supriyanto, Lia Wulandari, dan Armanda Pransiska. 2018. *DANA KAMPANYE PILKADA*. Jakarta: Yayasan Perludem.
- Eka Sri Nurhayati. 2018. *Peran Auditor Atas Hasil Audit Dana Kampanye Melalui Prosedur Audit Pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan)*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alaud-din Makassar.
- Elok Oktavia Widhawati, Dwi Suhartini dan Astrini Aning Widoretno, 2021. *Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Implementasi Isak 35 (Studi Pada Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri)*. Jawa Timur: Universitas Pembangunan Nasional.
- Erwin Kurniawan Talis, 2021. *Pengaruh Kemampuan Auditor Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pengungkapan Fraud (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Kota Makassar)*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Harwin Santoso. 2015. *Sejarah Audit*. <http://www.jtanzilco.com/blog/detail/271/slug/sejarah-audit> (Diakses 24 Juni).
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hermansyah Putra. 2018. *Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Hery. 2013. *Auditing Pemeriksaan I*. Jakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Hery. 2011. *Auditing I Dasar-Dasar Pemeriksaan Akuntansi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- IAPI. 2019. *Regulasi Dana Kampanye Pemilu Anggota Dpr, Dpd, Dan Dprd Serta Presiden Dan Wakil Presiden*. Jakarta: IAPI.
- IAPI-Dewan Standar Profesi. 2012. *Standar Audit 315 "Pengindentifikasian Dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman Atas Entitas Dan Lingkungan"*. Jakarta: IAPI.

- IAPI-Dewan Standar Profesi. 2013. *Standar Audit ("SA") 580 "Representasi Tertulis"*. Jakarta. Institut Akuntan Publik Indonesia.
- IAPI dan KPU. 2020. *Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Walikota Tahun 2020*. Jakarta. IAPI dan KPU.
- Indah Setiarini Erganda, Rochman Marota, dan Agung Fajar Ilmiyono, 2021. *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Studi Pada 13 Desa Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor*. Bogor: Universitas Pakuan.
- Ira Hasti Priyadi. 2020. *Auditing (Konsep dan Teori Pemeriksaan Akuntansi oleh Akuntan Publik)*. Jawa Timur: Duta Creative.
- Ita Rakhmawati, 2018. *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Dengan Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderasi*. Kudus: IAIN Kudus.
- Iwan Sugiwa, Muthia Putri Arifah, dan Hasan Kamal. 2015. *Analisa Tingka Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Berdasarkan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Di Provinsi Bali Pada Pemilu Legislatif 2014*. Jakarta: Politeknik Negeri Jakarta.
- Komisi Pemilihan Umum. 2018. *Pedoman pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum*. Jakarta: KPU.
- Kotler, Philip., Keller, Kevin L. (2013). *Manajemen Pemasaran*, Jilid Kedua, Jakarta: Erlangga
- LAN & BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lutfy Mairizal Putra. 2017. *Bawaslu Temukan 600 Dugaan Politik Uang pada Pilkada 2017*. <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/14/19334401/bawaslu.temukan.600.dugaan.politik.uang.pada.pilkada.2017> (Diakses 28 Januari).

- Mulyadi. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mursyidi. 2013. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol.2, No.1.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Panjaitan Sarbudin. 2018. *Auditor dalam Perkara Korupsi di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbit CV BUDI UTAMA).
- Pemerintah Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Poe dan Saerang. 2013. *Pengaruh Akuntabilitas dan Aksibilitasnya Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintahan kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal Accountability, Vol.2 No. 1, hal 29-34
- Putra Adi Kurniawan, 2019. *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Se-Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo)*. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Raba, Manggaukang. 2006. *Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- R.A. Supriyono. 2018. *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rifkayanti Amrullah, 2019. *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa-Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah)*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Rika Ardiyanti, 2019. *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

- Rusdi Abdul Karim dan Mursalim , 2019. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan*. Makasar: Universitas Muslim Indonesia.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Govenance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Sujarweni, W.V. 2015. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Satuan Pengawas Internal. 2016. *PROSEDUR AUDIT PEMERIKSAAN*. <http://spi.uin-alauddin.ac.id/index.php/2016/09/15/prosedur-audit-pemeriksaan/> (Diakses 06 Mei).
- Singleton Hall. 2011. *Information Technology Auditing and Assurance*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukrisno Agoes. 2012. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sunyoto Danang. 2013. *Auditing Pemeriksaan Akuntansi*. Jakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Tim Kelompok Kerja Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana kampanye Pemilihan Umum. 2019. *Audit Atas Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019*. Jakarta: IAPI.
- Trimbun. 2018. *Pasangan Calon dengan Dana Kampanye Terbesar Sepanjang Tahun 2017*, Nomer 1 Anak. <http://wow.tribunnews.com/2018/01/29/10-pasangan-calon-dengan-dana-kampanye-terbesar-sepanjang-tahun-2017-nomer-1-anak-presiden> (Diakses 28 januari).
- Wasistiono, S. 2007. *Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance*. Jakarta: LIPI Press.
- Wikipedia. 2018. *Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*. [http://idm.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_kepala\\_daerah\\_di\\_indonesia](http://idm.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_indonesia) (Diakses 28 Januari).
- Yayuk Rohmah, Artie Arditha, dan Dian Nirmala. 2016. *Prosedur Audit Dana Kampanye untuk Calon Kepala Daerah pada KAP ZK*. Lampung: Politeknik Negeri Lampung.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nilam Pusmhita Sari

Alamat : Kp Karakal, RT/RW 03/06, Desa Jambuluwuk, Kecamatan  
Ciawi, Kabupaten Bogor- Jawa Barat

Tempat Tanggal Lahir: Bogor, 28 Juni 1998

Bangsa : Indonesia

Agama : Islam

### Riwayat Pendidikan

- SDN Jambuluwuk 02
- SMPN 2 Megamedung
- SMAN 1 Megamendung
- Diploma III Universitas Pakuan Bogor
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor

Bogor, Juni 2022

Nilam Pusmhita Sari

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Contoh Format Kertas Kerja Audit

Tabel 1.  
Format Ringkasan Kertas Kerja Audit

RINGKASAN KERTAS KERJA  
AUDIT ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PASANGAN CALON ..... (1) PADA PEMILIHAN ..... (2)  
Untuk Periode ..... sampai dengan ..... (3)

NO	URAIAN AKTIVITAS	WAKTU KERJA	REF	HASIL AKTIVITAS	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH (NAMA PERSONIL)	DIREVIEW OLEH (NAMA PERSONIL)	KESIMPULAN	DISETUJUI OLEH (NAMA PERSONIL)
I	PERENCANAAN								
	(Uraikan aktivitas perencanaan) a. Uraian Aktivitas 1 b. Uraian Aktivitas 2 c. Uraian Aktivitas 3 d. dst								
II	PEKERJAAN LAPANGAN								
1.	Asersi (sebutkan asersinya)* Daftar prosedur**: a. Prosedur 1 b. Prosedur 2 c. Prosedur 3 d. dst (uraikan aktivitas/prosedur dalam menguji asersi)								
III	PELAPORAN								

NO	URAIAN AKTIVITAS	WAKTU KERJA	REF	HASIL AKTIVITAS	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH (NAMA PERSONIL)	DIREVIEW OLEH (NAMA PERSONIL)	KESIMPULAN	DISETUJUI OLEH (NAMA PERSONIL)
	(uraikan aktivitas pelaporan) a. Uraian Aktivitas 1 b. Uraian Aktivitas 2 c. Uraian Aktivitas 3 d. dst								

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

[Tanda tangan]

Nama Akuntan Publik

Tanggal Selesai Prosedur Pemeriksaan

Sumber data: Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2019)

## Lampiran 2 : Asersi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan

12/6/2020

LPPDK4-PASLON

### MODEL LPPDK1-PASLON



### ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE

#### PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN PASANGAN CALON Franky Donny Wongkar, SH Dan Pdt. Petra Yani Rembang, M.Th

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Franky Donny Wongkar, SH  
 Alamat : Kawangkoan Bawah  
 Alamat Domisili : Kawangkoan Bawah  
 Nomor Identitas : 7105170102660001  
 Jabatan : CALON BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Nama : Pdt. Petra Yani Rembang, M.Th  
 Alamat : Matani 1  
 Alamat Domisili : Matani 1  
 Nomor Identitas : 7105101301670001  
 Jabatan : CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor \_\_\_\_ Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

1. Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan kami dan salah satu dari kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Bank Umum atau Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang terpisah dari rekening pribadi kami pada Bank Umum.
2. Kami mengelola RKDK sendiri atau Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami
3. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan.
4. Kami Menutup RKDK yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye pada Bank Umum tidak melampaui ketentuan penutupan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
5. Kami menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
6. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Penyampaian LADK.

localhost:21989/sidakam2020/laporan/lppdk/cetak\_formulir?txttempat-ttd=Amurang&txttgl-ttd=06%2F12%2F2020&formulir=lppdk4&mode\_ctk=html&k... 1/8



12/6/2020

LPPDK4-PASLON

7. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
  - a. RKDK;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. saldo awal atau saldo pembukaan;
  - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
  - e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
  - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari kami atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
  - g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
8. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
  - a. formulir Model LADK1-PASLON;
  - b. formulir Model LADK2-PASLON;
  - c. formulir Model LADK3-PASLON;
  - d. formulir Model LADK4-PASLON; dan
  - e. formulir Model LADK5-PASLON;
9. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan
10. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
11. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan tingkatannya paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
  - a. formulir Model LPSDK1-PASLON;
  - b. formulir Model LPSDK2-PASLON; dan
  - c. formulir Model LPSDK3-PASLON;
12. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan sampai dengan masa Kampanye berakhir.
13. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
14. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan tingkatannya, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
  - a. formulir Model LPPDK1-PASLON;
  - b. formulir Model LPPDK2-PASLON;
  - c. formulir Model LPPDK3-PASLON;
  - d. formulir Model LPPDK4-PASLON;
  - e. formulir Model LPPDK5-PASLON;
  - f. surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon;
  - g. surat pernyataan penyumbang Partai Politik;
  - h. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
  - i. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
  - j. surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;
  - k. Salinan RKDK dan Rekening Koran;
  - l. Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada); dan

localhost:21989/sidakam2020/laporan/lppdk/cetak\_formulir?txttempat-td=Amurang&amp;txtgl-td=06%2F12%2F2020&amp;formulir=lppdk4&amp;mode\_ckt=html&amp;k... 2/8

12/6/2020

LPPDK4-PASLON

- m. bukti-bukti transaksi pengeluaran.
15. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
  16. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
    - a. Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan;
    - b. Rp 750.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk penyumbang Partai Politik, kelompok dan/atau badan hukum swasta.
  17. Kami membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
  18. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
    - b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
    - c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti setor kepada KPU.
  19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
  20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan penghitungan suara.
  21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK
  22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON BUPATI KABUPATEN MINAHASA  
SELATAN




Franky Donny Wongkar, SH



AMURANG, 06 Desember 2020

CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA  
SELATAN



Pdt. Petra Yani Rembang, M.Th

localhost:21989/sidakam2020/laporan/lppdk/cetak\_formulir?txttempat-td=Amurang&txtttl-td=06%2F12%2F2020&formulir=lppdk4&mode\_ctk=html&k... 3/8

Sumber : KAP Yanuar dan Riza (2022)

Lampiran 3 : Asersi Pasangan Calon Bupati dan Waki Bupati Bolaang Mongondow Timur

MODEL LPPDKI-PASLON

**ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
PASANGAN CALON SAM SACHRUL MAMONTO S.Sos Dan OSKAR MANOPPO,  
SE.MM**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAM SACHRUL MAMONTO S.Sos  
 Alamat : DESA MODAYAG II  
 Alamat : DESA MODAYAG II  
 Domisili : DESA MODAYAG II  
 Nomor Identitas : 7110041612740001  
 Jabatan : CALON BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
 Nama : OSKAR MANOPPO, SE.MM  
 Alamat : DESA TUTUYAN  
 Alamat : DESA TUTUYAN  
 Domisili : DESA TUTUYAN  
 Nomor Identitas : 7110011201720001  
 Jabatan : CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
 TIMUR

Adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

1. Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan kami dan salah satu dari kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Bank Umum atau Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang terpisah dari rekening pribadi kami pada Bank Umum.
2. Kami mengelola RKDK sendiri atau Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami
3. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

4. Kami Menutup RKDK yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye pada Bank Umum tidak melampaui ketentuan penutupan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
5. Kami menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
6. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Penyampaian LADK.
7. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
  - a. RKDK;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. saldo awal atau saldo pembukaan;
  - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
  - e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
  - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari kami atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
  - g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
8. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
  - a. formulir Model LADK1-PASLON;
  - b. formulir Model LADK2-PASLON;
  - c. formulir Model LADK3-PASLON;
  - d. formulir Model LADK4-PASLON; dan
  - e. formulir Model LADK5-PASLON;
9. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
10. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
11. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sesuai dengan tingkatannya paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
  - a. formulir Model LPSDK1-PASLON;
  - b. formulir Model LPSDK2-PASLON; dan
  - c. formulir Model LPSDK3-PASLON;
12. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai dengan masa Kampanye berakhir.

13. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
14. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sesuai dengan tingkatannya, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
  - a. formulir Model LPPDK1-PASLON;
  - b. formulir Model LPPDK2-PASLON;
  - c. formulir Model LPPDK3-PASLON;
  - d. formulir Model LPPDK4-PASLON;
  - e. formulir Model LPPDK5-PASLON;
  - f. surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon;
  - g. surat pernyataan penyumbang Partai Politik;
  - h. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
  - i. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
  - j. surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;
  - k. Salinan RKDK dan Rekening Koran;
  - l. Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada); dan
  - m. bukti-bukti transaksi pengeluaran.
15. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
16. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
  - a. Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan;
  - b. Rp 750.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk penyumbang Partai Politik, kelompok dan/atau badan hukum swasta.
17. Kami membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
18. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
  - b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
  - c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti setor kepada KPU.
19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan penghitungan suara.
21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK
22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

MODAYAG, 06 Desember 2020

CALON BUPATI KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW TIMUR

CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW TIMUR

  
SAM SACHRUL MAMONTO S.Sos

  
OSKAR MANOPPO, SE.MM

Sumber : KAP Yanuar dan Riza (2022)

## Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Keterangan :

1. Jika jawaban “Sangat Tidak Setuju” (STS)
2. Jika jawaban “Tidak Setuju” (TS)
3. Jika jawaban “Kurang Setuju” (KS)
4. Jika jawaban “Setuju” (S)
5. Jika jawaban “Sangat Setuju” (SS)

Dengan skor :

1. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1
2. Tidak Setuju (TS) = 2
3. Kurang Setuju (KS) = 3
4. Setuju (S) = 4
5. Sangat Setuju (SS) = 5

Pertanyaan wawancara :

No.	Pertanyaan	penilaian				
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Apakah Pasangan Calon telah Melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) sesuai dengan PKPU No. 12 Tahun 2020?					
2.	Apakah Pasangan Calon telah Melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sesuai dengan PKPU No. 12 Tahun 2020 ?					
3.	Apakah Paslon melaporkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) sesuai dengan PKPU No. 12 Tahun 2020 ?					
4.	Apakah Pasangan Calon telah Melaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sesuai dengan PKPU No. 12 Tahun 2020					

No.	Pertanyaan	penilaian				
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Apakah pasangan calon telah membantu auditor dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang					

	diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan dana kampanye sebagaimana ditetapkan dalam peraturan KPU ?					
--	---	--	--	--	--	--

No.	Pertanyaan	penilaian				
	Transparansi (Pengungkapan)	STS	TS	KS	S	SS
1.	Apakah Pasangan Calon telah Melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) beserta kelengkapannya?					
2.	Apakah Pasangan calon telah melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) beserta kelengkapannya?					
3.	Apakah Pasangan Calon telah melaporkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) beserta kelengkapannya ?					
4.	Apakah Pasangan Calon telah Melaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sesuai dengan PKPU No. 12 Tahun 2020?					

No.	Pertanyaan	penilaian				
	Akuntabilitas (Hukum dan Kejujuran)	STS	TS	KS	S	SS
1.	Apakah Laporan Dana Kampanye yang disampaikan telah sesuai dengan PKPU No. 12 Tahun 2020?					

No.	Pertanyaan	penilaian				
	Akuntabilitas (Manajerial)	STS	TS	KS	S	SS
1.	Apakah Pasangan Calon telah menyampaikan laporan dana kampanye sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan?					
2.	Apakah Laporan Dana Kampanye yang disampaikan telah sesuai dengan PKPU No. 12 Tahun 2020?					



No.	Pertanyaan	penilaian				
	Akuntabilitas (Program)	STS	TS	KS	S	SS
1.	Apakah Pasangan Calon telah mematuhi semua asersi yang telah dinyatakan sebelumnya?					
2.	Apakah Pasangan Calon telah melaporkan laporan dana kampanye sesuai dengan PKPU No. 12 Tahun 2020?					

No.	Pertanyaan	penilaian				
	Efektifitas Audit Laporan Dana Kampanye	STS	TS	KS	S	SS
1.	Pembukaan RKDK atas nama Paslon					
2.	Pengelolaan RKDK dengan menunjuk petugas khusus yang dilengkapi surat pernyataan					
3.	Pembukaan RKDK tidak melampaui pembukaan RKDK yaitu paling lambat satu hari sebelum masa kampanye					
4.	Penutupan RKDK tidak melampaui ketentuan yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir					
5.	Penyampaian bukti penutupan RKDK kepada KPU paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir					
6.	Periode pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Paslon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK					
7.	Paslon menyusun LADK sesuai peraturan yang ada					
8.	penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1(satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU sesuai dengan tingkatannya					
9.	periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU					
10.	penyusunan LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sum-bangan					

	Dana Kampanye yang diterima oleh Paslon setelah pembukuan LADK					
11.	penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU ten-tang tahapan, program, dan jadwal dan disampaikan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya paling lambat pukul 18.00 waktu setempat					
12.	periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak penetapan Paslon oleh KPU sampa dengan masa kampanye berakhir					
13.	penyusunan LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sum-bangan dana kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran dana kampa-nye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan					
14.	penyampaian Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU sesuai dengan tingkatannya, dilampiri dengan LADK dan LPSDK					
15.	pencatatan dan melaporkan seluruh sum-bangan (mencakup uang, ba-rang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan dis-kon pembelian barang atau jasa yan melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang paslon terima ke dalam daftar penerimaan sumbangan					
16.	kepatuhan atas jumlah penerimaan sum-bangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonvensikan dengan nilai uang, termasuk diskon pem-belian barang atau jasa yang melibihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah yang ditentukan					

17.	pembukuan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye					
18.	kepatuhan untuk tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang					
19.	penggunaan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas pen-erimaan dan pengeluaran dana kampanye					
20.	kepatuhan untuk tidak menggunakan dana kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti mem-biayai saksi paslon dalam pemungutan dan perhitungan suara					
21.	kepatuhan membiayai seluruh pengeluaran kampanye menggunakan dana yang ditempat-kan dalam RKDK					
22.	Paslon memiliki kesediaan membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor un-tuk mendapatkan informasi tentang pembukuan dana kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU					

Sumber : PKPU No. 12 Tahun 2020